

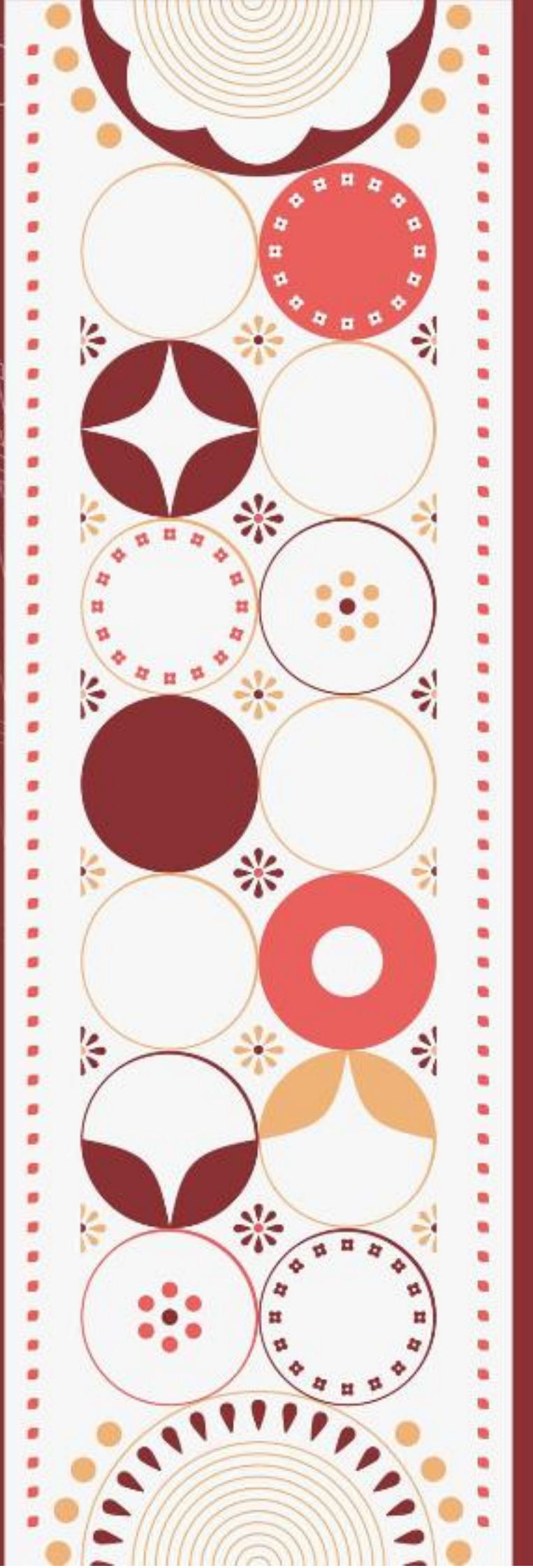


Laporan Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer **2024**

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.1/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (DSIPT) sebagai unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mempunyai tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit di lingkungan pemerintahan, salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Pada tahun 2024, capaian kinerja DSIPT berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hasilnya cukup memuaskan. Hasil ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang baik dari unit-unit terkait dan upaya yang optimal dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DSIPT. LAKIN DSIPT Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban DSIPT dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung mencapai visi dan misi organisasi di tahun 2024, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DSIPT di awal tahun 2024. Dalam LAKIN ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja DSIPT pada tahun 2024.

Diharapkan melalui LAKIN ini, selain untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan, juga mampu menjadikan LAKIN ini sebagai alat dalam melakukan *self evaluation* untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal DSIPT, sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi DSIPT berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Jakarta, 12 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Pelaporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
C. Penyusunan perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
1a - CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	22
1b - CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	27
1c - CP Indeks Integritas Organisasi	34
2a - N Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.....	37
A. Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian APBD	39
B. Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai	42
2b - N Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	45
3a - CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	48
3b - CP Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA	51
4a - CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	55
5a - N Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse.....	59
A. Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse	61
B. Pemenuhan Data Non Keuangan Daerah di Datawarehouse.....	63
5b - N Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	65
6a - CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	67
6b - N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Itjen yang Ditindaklanjuti.....	71
6c - N Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK.....	75

7a - CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	79
7b - CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics.....	81
7c - N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal.....	84
8a - N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	88
9a - CP Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK	90
A. Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	91
B. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Tik	94
9b - N Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task).....	103
9c - N Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	106
C. REALISASI ANGGARAN	109
BAB IV KINERJA LAINNYA	110
A. Meraih Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) Tahun 2024	110
B. Bedah Data APBD Tahun 2024.....	111
C. Juara II pada Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2024 - Perbaikan Proses Bisnis Informasi Alokasi dan Penyaluran TKD (melalui Fitur CAKLUR pada Aplikasi SIKD-NG)	113
D. MENDAPATKAN NILAI MAKSIMAL DALAM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024	114
BAB V PENUTUP	116
LAMPIRAN	116
A. LAMPIRAN I - Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SIPT Tahun 2024 ...	117
B. LAMPIRAN II - Addendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SIPT Tahun 2024	127
C. LAMPIRAN III - Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SIPT Tahun 2025	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DSIPT Tahun 20244

Gambar 2 Peta Strategis DSIPT Tahun 2024 14

Gambar 3 Peta Strategis DSIPT Tahun 202517

Gambar 4 Proses Bisnis Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD..... 30

Gambar 5 Sertifikat Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)110

Gambar 6 Dokumentasi Pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD Tahun 2024 111

Gambar 7 Piagam Penghargaan Juara II Lomba Inovasi Kategori Dalam Proses 113

Gambar 8 Piagam Penghargaan atas Pencapaian Mendapat Nilai 100 dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kemenkeu Tahun 2024 114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis DSIPT Tahun 2024	13
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat SIPT Tahun 2024	15
Tabel 3 Sasaran Strategis DSIPT Tahun 2025	16
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Direktorat SIPT Tahun 2025	17
Tabel 5 Capaian Kinerja DSIPT Tahun 2024	19
Tabel 6 Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat Dan Daerah Tahun 2024 ..	23
Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Tahun 2024	24
Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	24
Tabel 9 Jenis dan Karakteristik Layanan DJPK SKPL 2024.....	28
Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Tahun 2024	31
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Hasil Survey Kepuasan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD Tahun 2022 s.d. 2024	31
Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir.....	32
Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas Tahun 2024	35
Tabel 14 Capaian IKU Penilaian Integritas DJPK Tahun 2024	35
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir.....	35
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024	38
Tabel 17 Perhitungan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024	39
Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir.....	39
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data Tahun 2024	46
Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	46
Tabel 21 Target Rasio TKD berbasis kinerja terhadap TKD dalam Rencana Strategis DJPK	48
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD Tahun 2024	49
Tabel 23 Perhitungan Realisasi Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD Tahun 2024.....	50
Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	50

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SILPA Tahun 2024	53
Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024	56
Tabel 27 Perhitungan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024	56
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse Tahun 2024	60
Tabel 29 Perhitungan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 2024	60
Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024	65
Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	66
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2024	69
Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	69
Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Itjen yang Ditindaklanjuti	72
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK Tahun 2024	76
Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	77
Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2024	79
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	80
Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics Tahun 2024	82
Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	82
Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024	85
Tabel 42 Penghitungan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	86
Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	88
Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK Tahun 2024	90
Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Downtime Sistem TIK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	93
Tabel 46 WBS dan Capaian Proyek TIK Strategis DJPK TA 2024	96

Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	97
Tabel 48 Realisasi Anggaran pengembangan SIKD <i>Next Generation</i> TA 2024.....	99
Tabel 49 Proyeksi Efisiensi Anggaran adanya SIKD <i>Next Generation</i>	100
Tabel 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task) Tahun 2024.....	105
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem Tahun 2024	107

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....5

Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....5

Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III dan Tim Reguler6

Grafik 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir6

Grafik 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (DSIPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.1/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. DSIPT mempunyai tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Pelaksanaan tugas dan fungsi DSIPT turut mendukung tugas DJPK berkenaan dengan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas, dan memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan belanja pemerintah dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja DSIPT tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan

Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (DSIPT) merupakan salah satu unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DSIPT mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DSIPT memiliki fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
6. pelaksanaan penyetoran pajak rokok;
7. penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian;
8. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer; dan

9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer terdiri atas:

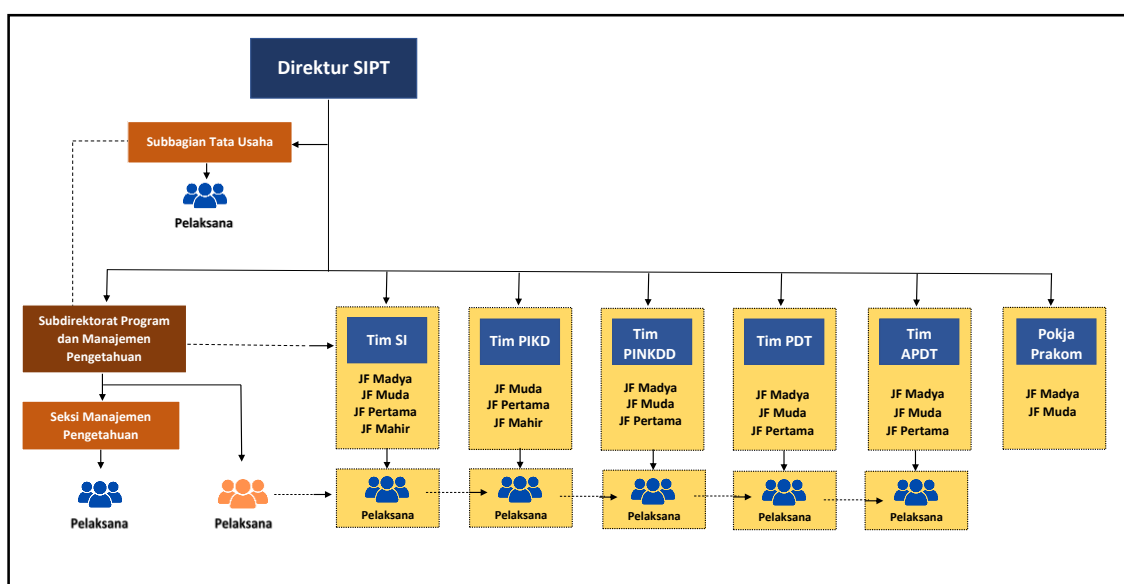
1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-45/PK/2023 tentang Perubahan atas KEP-34/PK/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja dan Kode Penomoran Naskah Dinas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Tim Reguler pada DSIPT terdiri atas:

1. Tim Reguler Sistem Informasi;
2. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
3. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa;
4. Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer; dan
5. Tim Reguler Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas DJPK dengan mekanisme kerja pasca penataan organisasi, struktur organisasi DSIPT dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi DSIPT Tahun 2024

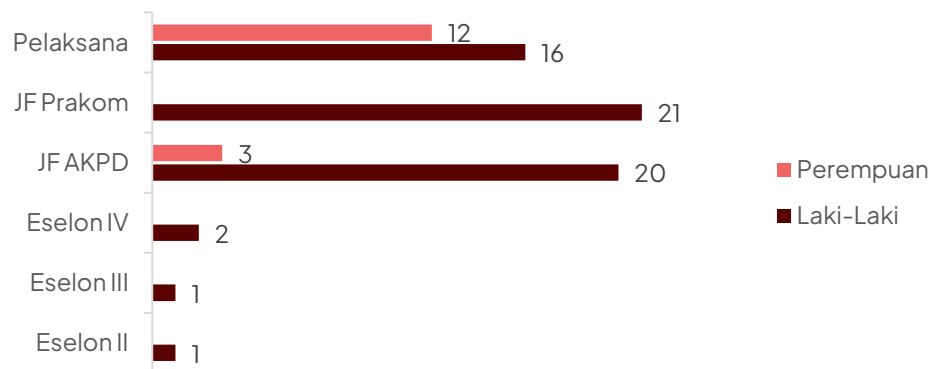


Dalam menjalankan tugas dan fungsi DSIPT, Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dibantu oleh:

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
2. Tim Reguler Sistem Informasi
3. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah
4. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa
5. Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
6. Tim Reguler Akuntansi Pelaporan Dana Transfer
7. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer
8. Seksi Manajemen Pengetahuan
9. Subbagian Tata Usaha.

Secara umum, jumlah pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer per akhir tahun 2024 adalah 76 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 61 orang (80,26%) dan 15 orang (19,74%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat SIPT sampai dengan tanggal akhir periode tahun 2024 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan, golongan, sebaran pegawai per Eselon III/Tim Reguler dan tingkat pendidikan.

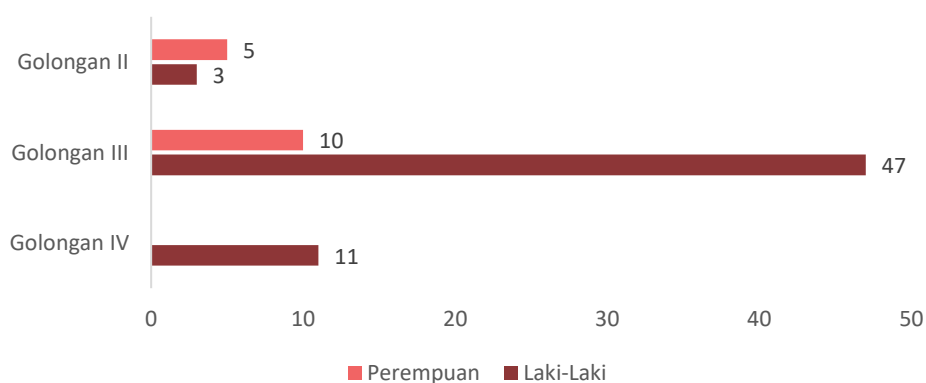
1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Proporsi pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berdasarkan jabatan terdiri atas 1 orang pejabat eselon II dengan jenis kelamin laki-laki, 1 orang pejabat eselon III dengan jenis kelamin laki-laki; 2 orang pejabat eselon IV dengan jenis kelamin laki-laki; 23 orang pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dengan 20 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 3 orang perempuan; 21 orang pejabat Fungsional Pranata Komputer yang keseluruhannya merupakan laki-laki, serta sebanyak 27 orang pelaksana dengan komposisi 16 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

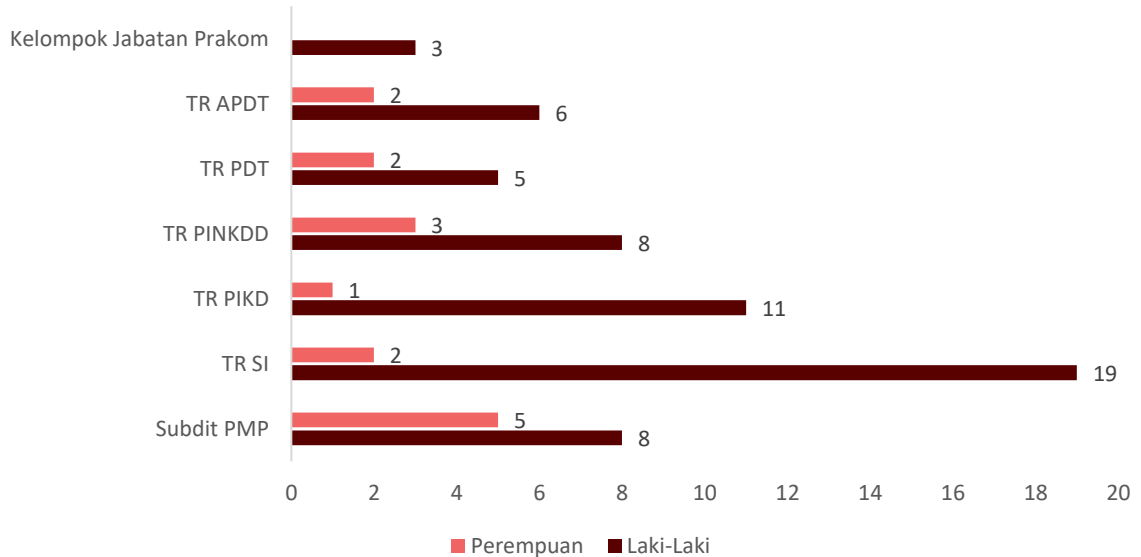


Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran pegawai DJPK berdasarkan golongan seperti tampak pada grafik menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 75% dari seluruh jumlah

pegawai adalah pegawai dengan golongan III, dan sebanyak 14,5% pegawai dengan golongan IV dan sisanya sebanyak 10,5% adalah pegawai dengan golongan II.

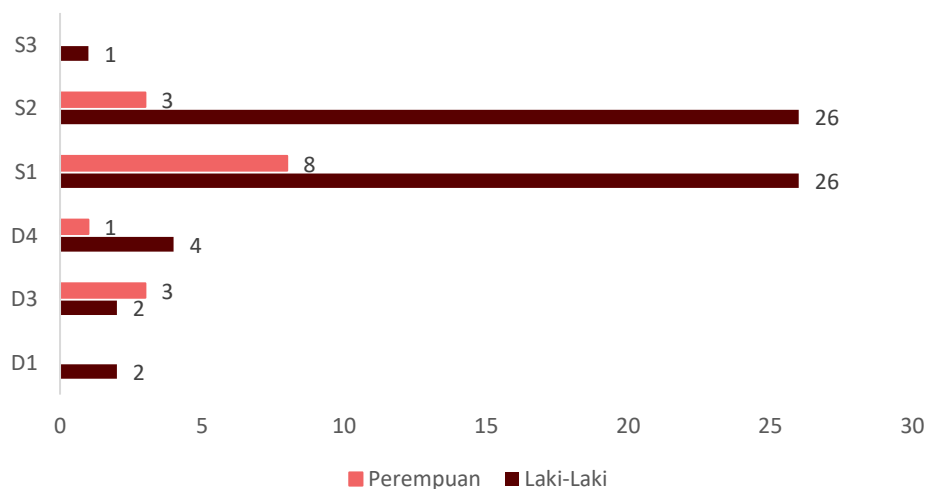
3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III dan Tim Reguler



Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III dan Tim Reguler

Sebaran pegawai Direktorat SIPT berdasarkan unit eselon III dan tim reguler menunjukkan bahwa Tim Reguler Sistem Informasi memiliki jumlah pegawai paling banyak sebesar 27,63%. Sementara itu, proporsi pegawai di Kelompok Jabatan Pracom adalah yang paling sedikit sebesar 3,95%.

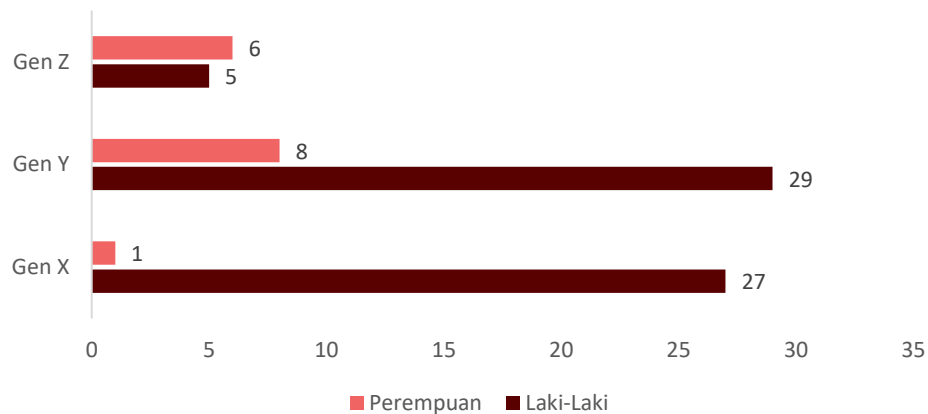
4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Grafik 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Komposisi pegawai DJPK menurut tingkat pendidikan terakhirnya, menunjukkan sebagian besar atau 44,7% pegawai memiliki pendidikan terakhir strata 1 (SI) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 38,2% dan sisanya pegawai dengan pendidikan D3 (6,6%), D4 (6,6%), D1 (2,6%), dan S3 (1,3%).

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Grafik 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi pegawai DJPK menurut kelompok usia menunjukkan sebagian besar atau sebanyak 48,7% adalah Gen Y, sebanyak 36,8% adalah Gen X dan sisanya sebanyak 14,5% adalah Gen Z.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Pelaporan pada Laporan Kinerja DSIPT terdiri dari 4 (empat) Bab, yang masing-masing Bab telah disusun dan diuraikan dengan suatu tujuan tertentu. Berikut penjelasan mengenai masing-masing tersebut.

1. Bab I : PENDAHULUAN

Bab pertama pada laporan ini adalah pendahuluan yang menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini, serta diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi.

2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Bab kedua pada laporan ini adalah perencanaan kinerja yang menguraikan perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024, dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ketiga pada laporan ini adalah akuntabilitas kinerja yang menguraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

4. Bab IV : PENUTUP

Bab keempat pada laporan ini adalah penutup yang menguraikan diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 - 2024 adalah “Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Adil dan Transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan misi sebagai berikut:

1. mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel,
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif,
3. menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu, serta
4. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program pada kurun waktu 2021-2024, ketiga program tersebut adalah :

1. Program Kebijakan Fiskal
2. Program Pengelolaan Belanja Negara
3. Program Dukungan Manajemen

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJPK diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang konsolidatif untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang Optimal
4. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Kelima sasaran program Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diimplementasikan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD
3. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD
4. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD
5. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan (DJPK)
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (DJPK)
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM (DJPK)
9. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (DJPK)
10. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi (DJPK)
11. Legislasi dan litigasi (DJPK).

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer 2020-2024 bersama dengan Unit Eselon II lainnya di lingkup DJPK mengambil peran masing-masing dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis *real time* sehingga mendukung Inisiatif Strategis Reformasi birokrasi (IS RBTK) Kementerian Keuangan dan Perumusan kebijakan yang cepat dan tepat. Adapun strategi yang diterapkan adalah:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk interkoneksi data transaksi pemerintah daerah;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemilik proses bisnis di level daerah maupun nasional;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pengembang aplikasi SIKD di level daerah maupun sumber data lainnya melalui developer meeting secara berkala;
 - d. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi terkait teknologi dan infrastruktur komunikasi data baik di internal Kementerian Keuangan maupun unit yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi di level daerah maupun nasional;

- e. Melakukan pendalaman proses bisnis keuangan daerah pada Pemerintah Daerah.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
 - b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
 - c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;
2. Pengembangan dan implementasi platform kolaborasi SIKD dengan menyesuaikan perkembangan Revolusi Industri 4.0.

Adapun strategi yang diterapkan adalah:

- a. Memperkuat fondasi *digital platform* DJPK dengan desain *smart office automation* dan *re-engineering* SIKD untuk mendukung *connected government* Pusat dan Daerah;
- b. Pengembangan *digital hub* (penerapan *Internet of Things – IoT*); *smart office automation*, *seamless integration*, dan satu data SIKD hub;
- c. Memperkuat SIKD dengan mengembangkan modul sesuai dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dapat berupa *machine learning* dan *Artificial Intelligent*;
- d. Pemanfaatan teknologi *virtual reality* untuk simulasi dan prediksi kebijakan desentralisasi fiskal agar dapat lebih efektif dan tepat sasaran;
- e. Digitalisasi otorisasi atas pengiriman data oleh sumber data;
- f. Mengembangkan *Data as Service* dan simplifikasi laporan;
- g. Pengembangan *System Core* yang mengakomodir *Data State*, *Data Quality Profiling & Master Data Management*;
- h. Pengembangan sistem analitikal SIKD sehingga dapat mengakomodir pelaporan standar;
- i. Utilisasi SIKD sebagai *reporting platform* untuk mendukung simplifikasi pelaporan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
- b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
- c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;

3. Memperkuat peran SIKD sebagai digital hub untuk satu data keuangan daerah di tingkat nasional.

Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Penyempurnaan tata kelola data di lingkungan DJPK;
- b. Penguatan manajemen pertukaran data SIKD baik di internal Kementerian Keuangan maupun antar K/L;
- c. Menerima penyampaian laporan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah dari Pemerintah Daerah;
- d. Pengembangan *platform* kolaborasi SIKD sebagai penyedia data bagi *stakeholder* DJPK;
- e. Pengelolaan *Data Warehouse* yang lebih komprehensif dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan data, baik dari internal DJPK maupun internal Kementerian Keuangan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
 - b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
 - c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;
4. Penguatan dukungan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan.

Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan data dari unit teknis sebagai dukungan dalam perumusan kebijakan;
- b. Pemanfaatan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah yang tersedia pada database menjadi suatu informasi bermanfaat dalam proses perumusan kebijakan dan pengalokasian TKDD;
- c. Membangun aplikasi verifikasi data dasar TKDD demi mendukung keakuratan data dasar sebagai dasar pengalokasian data TKDD.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
 - b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;
5. Pengembangan sistem informasi di lingkungan DJPK yang andal dan terintegrasi.

Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Implementasi Tata Kelola TIK yang standar sesuai best practice;
- b. Pengembangan aplikasi berbasis smart automation dan user centered;
- c. Penyelarasan pengembangan aplikasi DJPK dengan pengembangan e-kemenkeu;
- d. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan keamanan sistem TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi digital workplace;
- e. Pengembangan proyek strategis TIK DJPK;
- f. Implementasi Satu Data DJPK
- g. Peningkatan kapasitas SDM DJPK yang memiliki kompetensi analis data yang andal;
- h. Penyediaan jenjang karir terkait fungsional Data Analyst, Data Scientist, Data Engineering dan Data Trainer.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
- b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
- c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung implementasi program dan kegiatan DJPK tahun 2024, telah ditetapkan sebelas sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat SIPT tahun 2024 yang merupakan turunan dari Sasaran Program DJPK.

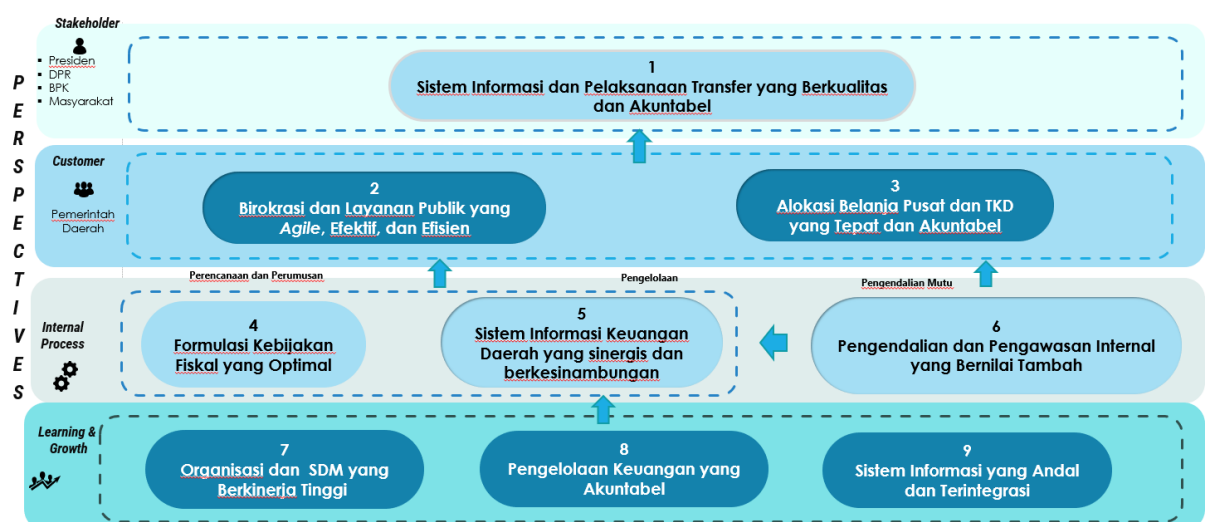
Pada Perjanjian Kinerja Direktorat SIPT tahun 2024, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 1 Sasaran Strategis DSIPT Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal
2.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	2. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel
3.	Organisasi dan SDM yang Optimal	3. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
		4. Pengelolaan Keuangan yang Optimal
4.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	5. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang berkualitas dan akuntabel 6. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 7. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan 8. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	9. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Gambar 2 Peta Strategis DSIPT Tahun 2024



Peta Strategi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2024 di atas menggambarkan posisi 9 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat SIPT Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 2. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 3. Indeks Integritas Organisasi
2.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	4. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah 5. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	6. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD 7. Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	8. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
5.	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan	9. Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 10. Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	11. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti 13. Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK
7.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	14. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 15. Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics 16. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
9.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	18. Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK 19. Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task) 20. Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem

Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat SIPT

Pada awal tahun 2024, Perjanjian Kinerja DSIPT ditetapkan dengan Nomor PK-7/PK/2024. Pada Bulan Juni 2024, terdapat pergeseran Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis dan Perubahan Target dan/atau *Trajectory* IKU sehingga dilaksanakan addendum Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dengan Nomor PK-7A/PK/2024. Rincian addendum perjanjian kinerja sebagaimana terlampir.

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung implementasi program dan kegiatan DJPK tahun 2025, telah ditetapkan sebelas sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat SIPT tahun 2025 yang merupakan turunan dari Sasaran Program DJPK.

Pada Perjanjian Kinerja DSIPT tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan DJPK sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3 Sasaran Strategis DSIPT Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	1. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel 2. Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien 3. Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas
2.	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas	4. Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat
3.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang berkualitas	5. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
4.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	6. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
5.	Organisasi dan SDM yang Optimal	7. Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif 8. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Gambar 3 Peta Strategis DSIPT Tahun 2025



Peta Strategi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2025 di atas menggambarkan posisi 8 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Direktorat SIPT Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah 2. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan 3. Indeks integritas
2.	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	4. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
3.	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat	5. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)
4.	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	6. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 7. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD 8. Indeks deviasi akurasi perencanaan kas dan pengendalian SiLPA
5.	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas	9. Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem 10. Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse
6.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	11. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
7.	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	12. Indeks efektivitas komunikasi 13. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
8.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	14. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat SIPT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Capaian Kinerja DSIPT Tahun 2024

Kode	Deskripsi	Target 2024	Realisasi s.d. Q4 2024	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				107.12
1	<i>Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel</i>			107.12
1a - CP	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	84	94.15	112.08
1b - CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%	103.26%	103.26
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	100	106.02	106.02
Customer Perspective (20%)				118.19
2	<i>Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien</i>			118.82
2a-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	117,63%	117.63
2b-N	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	20%	28.40%	120.00
3	<i>Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat</i>			117.57
3a - CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	42.26%	48.29%	114.27
3b-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Dan Pengendalian SiLPA	3	4.00	120.00
Internal Process Perspective (25%)				115.60
4	<i>Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal</i>			120
4a - N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	117.8	120
5	<i>Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan</i>			120
5a-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	90	120	120

Kode	Deskripsi	Target 2024	Realisasi s.d. Q4 2024	Indeks Capaian
5b-N	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah	100	120	120
6	<i>Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah</i>			106.80
6a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91.0%	91.67%	100.74
6b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98.0%	100.00%	102.04
6c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	4.0	4	120
Learning & Growth Perspective (25%)				117.18
7	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			115.46
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120.00
7b-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%	100.00%	106.38
7c-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91	111	120.00
8	<i>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</i>			116.08
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	116.08%	116.08
9	<i>Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</i>			120.00
9a-CP	Tingkat kualitas Pengelolaan TIK	100%	120%	120.00
9b-N	Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task)	100	120	120.00
9c-N	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	100	120.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113.97

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024 (diolah)

Dari dua puluh (20) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja DSIPT tahun 2024, seluruh IKU berstatus status hijau. Nilai kinerja organisasi (NKO) untuk dua puluh IKU tersebut adalah sebesar 113,97 dengan empat belas IKU di atas NKO dan enam IKU di bawah NKO. Pada kelompok *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel, yang diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah, Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan, dan Indeks Integritas Organisasi. Secara umum indeks capaian pada perspektif ini telah berhasil memenuhi target sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi. Dengan bobot 30%, sasaran strategis pada stakeholder perspective ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 107,12 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Customer Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien serta Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat. Sasaran strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dan Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data. Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD dan Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA. Indeks Capaian kedua sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 118,82 dan 117,57. Dengan bobot 20%, sasaran strategis pada *customer perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 118,19 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Internal Process Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal, Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan, Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Pada sasaran strategis Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas. Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse dan Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sasaran Strategis yang ketiga yaitu Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK. Indeks Capaian ketiga sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 120, 120, dan 106,08. Secara umum, indeks capaian ketiga sasaran strategis tersebut hijau atau sesuai ekspektasi sehingga dengan mempertimbangkan bobot 25%, *Perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 115,6 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Learning & Growth Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi, Pengelolaan Keuangan yang Optimal, dan Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. Pada sasaran strategis Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics, dan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal. Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Pengelolaan Keuangan yang Optimal diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Sasaran Strategis yang ketiga yaitu Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat kualitas Pengelolaan TIK, Indeks Otomasi Tugas Saya (*My Task*), dan Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem. Indeks Capaian ketiga sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 115,46, 116,08, dan 120. Dengan bobot 25%, sasaran strategis pada *Internal Process Perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 117,18 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi.

Jika dilihat dari nilai Kinerja Organisasi (NKO) maka angka capaian NKO tahun 2024 sebesar 113,97 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 113,32. Hal ini terjadi didukung dengan upaya-upaya DS IPT dalam memenuhi target kinerja tahun 2024 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat.

Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainnya terkait masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

1a – CP | Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah mengukur kualitas belanja negara dari sisi efektivitas dan efisiensi belanja daerah yaitu Transfer ke Daerah. Nilai efektivitas dan efisiensi diukur dari:

- a. penyaluran, penyerapan atau output TKD tahun berjalan dengan objek pengukuran IKU meliputi:
 - 1) DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum;
 - 2) DAK Fisik;
 - 3) DAK Non Fisik; dan
 - 4) Dana Otonomi Khusus.

- b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) PPA BUN TKD yang mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN. Komponen NKA PPA BUN mempunyai tujuan untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN optimal.

Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU Tahun 2024} = (\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD} \times 50\%) + (\text{Capaian NKA PPA BUN TKD} \times 50\%) \times 100$$

Nilai Kinerja Anggaran PPA BUN didasarkan pada data yang ada pada Aplikasi SMART BUN. Formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut.

Tanpa SS =

Nilai efektivitas program - agregasi IKP (40%), Nilai efektivitas satker - agregasi RVRO (60%), Nilai efisiensi satker - agregasi efisiensi SBK (10%);

Realisasi Periode Q2 & Q3 = Efektivitas Satker diukur dari Realisasi capaian RO dikalikan dengan bobot variabelnya (60%).

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks kualitas belanja pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6 Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat Dan Daerah Tahun 2024

Realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat Dan Daerah	Efektivitas dan Efisiensi								NKA PPA BUN 2024
	DAU		DAK Fisik		DAK NonFisik		Otsus		
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyerapan	
Indeks	99.52	94.72	99.11	84.21	97.51	99.53	100	89.3	92.82
Rata-rata	97.12		91.66		98.52		94.65		
	95.49								
Realisasi	94.15								

Berdasarkan data pada Aplikasi SMART BUN, realisasi capaian NKA BUN DJPK sampai akhir tahun 2024 sebesar 92,82. Nilai tersebut didapatkan dari Komponen IKP (bobot 40%) sebesar 100 dan CRO (bobot 60%) sebesar 88,04.

Selain mendukung pencapaian Sasaran Strategis Belanja Negara yang Berkualitas, IKU Indeks Kualitas Belanja Negara ini juga mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke

daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis DSIPT yaitu Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel. Target Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah pada kontrak kinerja DSIPT tahun 2024 sebesar 84. Polarisasi data untuk mengukur Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan.

Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Tahun 2024

K-Two DJPK	SS : Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU : Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84	Max/ TLK
Realisasi	-	16,32	16,32	42,69	42,69	94,15	94,15	
Capaian	-	120	120	120	120	112,08	112,08	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	112,08	112,08	

Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah sampai dengan periode tahun 2024 berakhir mencapai sebesar 94,15 melebihi target yang telah ditetapkan kontrak kinerja tahun 2024 sebesar 84. Realisasi IKU ini merupakan rata-rata dari realisasi komponen Efektivitas dan Efisiensi TKD sebesar 95,49 dan komponen NKA PPA BUN sebesar 92,82.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	80	81	82	83	84
Renja Kemenkeu	-	-	82	83	84
Renja DJPK	-	-	83	83	84
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	80*	85*	86,46*	86,5*	84

Realisasi	94,45 *	94,45 *	94,45 *	94,45*	94,15
-----------	---------	---------	---------	--------	-------

*data realisasi Kemenkeu-One DJPK

Perbandingan capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya- dalam rangka pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Dilaksanakan koordinasi pembahasan asesment RO BUN TA 2024
2. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pagu Anggaran BUN 2025 dan Hasil Pengendalian Pemantauan Kinerja Anggaran (PPKA) terhadap Perencanaan Anggaran BUN Tahun Anggaran 2024
3. Koordinasi dengan tim alokator (KPA Pengelola TKD) untuk membahas tugas KPA BUN Pengelolaan TKD dalam aplikasi SMARTBUN
4. Koordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb terkait tugas KPPN selaku KPA Penyalur TKD dalam pelaporan kinerja BUN TKD dalam aplikasi SMARTBUN
5. Berkoordinasi dengan DJA terkait manual pengisian Indikator Kinerja Program (IKP); dan
6. Melaksanakan monitoring realisasi NKA melalui aplikasi SMARTBUN.

Penilaian kinerja anggaran BUN tingkat PPA mencakup kinerja anggaran KPA yang berada dalam kewenangannya. Dengan demikian, penilaian kinerja anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah mencakup kinerja anggaran pada 173 satker KPPN penyalur DTU, DTK dan DDIOK. KPPN selaku KPA Penyalur TKD bertugas untuk melaporkan Capaian Rincian Volume RO dan Capaian Output Riil yang akan menjadi komponen perhitungan variabel efektifitas kinerja anggaran BUN TKD tingkat PPA (bobot 60%). Data Capaian Rincian Output dan Capaian Output Riil diinput oleh KPPN melalui aplikasi SAKTI yang kemudian datanya akan ditarik ke aplikasi SMARTBUN. Hasil monitoring dan evaluasi NKA BUN TKD menunjukkan bahwa masih terdapat *lag* data antara pengisian CRO dan COR di aplikasi SAKTI dan SMARTBUN.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan aktif berkoordinasi dengan DJA dan DJPb untuk mencari penyebab adanya *lag* data tersebut. Kami juga menghimbau 173 KPPN (melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb) agar tepat waktu dalam melakukan pelaporan CRO. Untuk mempertegas imbauan pelaporan CRO oleh KPPN, DJPK juga bersurat kepada Dit.PA-DJPb melalui

nota dinas Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Nomor ND-876/PK.7/2024 perihal Permohonan Bantuan Pengisian Capaian Rincian Output dan Capaian Output Riil oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan penganggaran dan pengalokasian TKD secara prudent, tepat waktu, dan tepat jumlah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dengan DJA dan DJPB terus dilakukan agar TKD dapat dialokasikan dan disalurkan secara tepat kepada daerah penerima.

Proses penilaian kinerja anggaran BUN TKD dilaksanakan dengan basis digital dan koordinasi sebagian besar dilakukan secara virtual dan korespondensi, sehingga lebih menghemat anggaran kegiatan dan waktu.

Penilaian kinerja anggaran BUN TKD telah dilakukan secara digital melalui aplikasi SMART BUN yang telah dikembangkan agar sesuai dengan kebijakan *redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Dengan aplikasi ini, seluruh proses penilaian kinerja anggaran menjadi lebih mudah dilakukan seperti membuat laporan, *asesment*/verifikasi, serta memantau kepatuhan penyampaian laporan oleh KPA BUN yang berada di bawah kewenangan PPA. Koordinasi yang intens baik secara informal maupun formal antara DJPK-DJA-DJPB juga turut andil dalam pencapaian target kinerja anggaran TKD 2024.

Pelaksanaan IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. Hal tersebut turut mendukung pelaksanaan kebijakan Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, dan menurunkan prevalensi stunting. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.

Selanjutnya, pada tahun 2025, Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan amanat PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Koordinasi DJPK-DJPb akan dilanjutkan dalam penilaian kinerja anggaran BUN Pengelolaan TKD. Di tahun yang akan datang diharapkan kepatuhan satker penyalur TKD dalam melaporkan Capaian Rincian Output dan Capaian Output Riil akan meningkat.

1b – CP | Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit berdasarkan survei yang dilakukan pada daerah yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023.

SKPL 2024 untuk DJPK bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap tiga layanan DJPK, yaitu

- 1) Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- 2) Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD
- 3) Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Survey Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) 2024 dilakukan di enam lokus mewakili wilayah Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Ambon. Selain mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, SKPL juga mengidentifikasi aspek layanan yang dianggap paling memuaskan atau tidak, yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, mengukur tingkat kepuasan relatif dari waktu ke waktu, dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi DJPK.

Tabel 9 Jenis dan Karakteristik Layanan DJPK SKPL 2024

No	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya/ Tarif	Daring	Luring	Sanksi	Denda
1.	Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik	X	√	X	√	X
2.	Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD	X	√	√	√	X
3.	Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota	X	X	√	√	X

Ruang lingkup SKPL 2024 mencakup sembilan aspek layanan sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ditambah aspek *E-Service* dari penelitian terdahulu (Aljukhadar et al., 2022). Kesepuluh aspek tersebut adalah persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pegawai; perilaku pegawai; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; sarana dan prasarana; dan *e-service*.

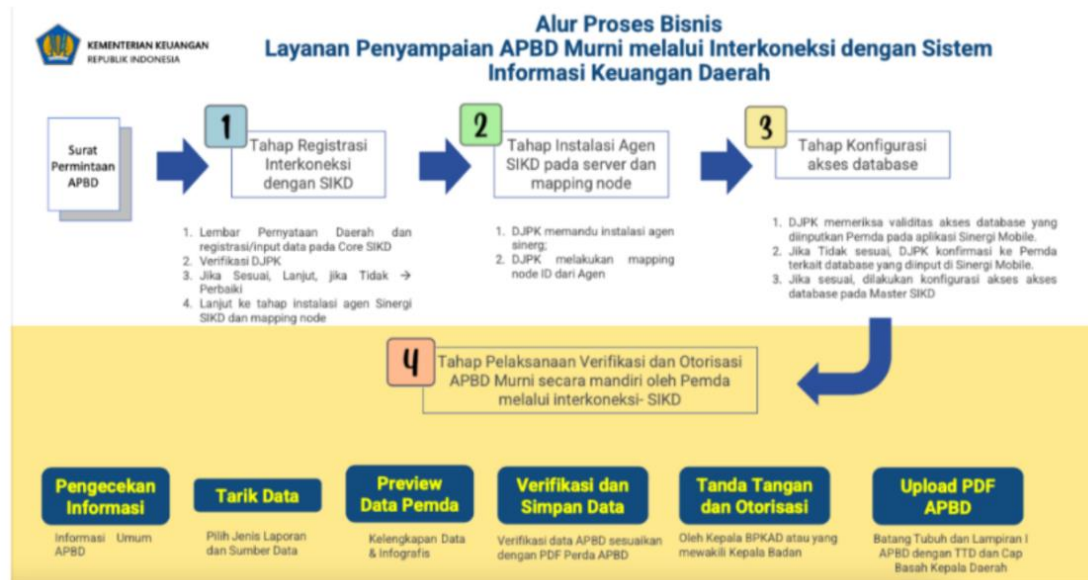
Metode utama SKPL 2024 adalah kuantitatif dengan survei dan didukung pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Survei dilakukan secara tatap muka dengan teknik penyampelan bertujuan. Pengumpulan data untuk SKPL 2024 berlangsung dari 2 Juli 2024 hingga 15 September 2024 dengan melibatkan tujuh orang koordinator lokal dan 106 enumerator yang tersebar di enam lokus, yang bertanggung jawab dalam mendukung pengumpulan data di lapangan. Untuk mengupayakan ketercapaian data, tiga skema pengumpulan data digunakan, termasuk pengambilan data secara kolektif (daring dan luring) di beberapa kota. Dari total 193 responden yang berhasil dihubungi, terkumpul 161 responden. Tingkat pengembalian respons mencapai 83,42 persen, mencerminkan efektivitas strategi dalam meningkatkan keterlibatan

responden. Wawancara mendalam melibatkan empat orang informan yang merupakan pengguna layanan dan sudah diambil datanya menggunakan metode survei. Wawancara mendalam dilaksanakan di tiga lokus yaitu Makassar (4 September 2024), Balikpapan (5 September 2024), dan Ambon (22 Agustus 2024).

Layanan pada DSIPT yang menjadi objek survei adalah Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD. DJPK menyediakan layanan penyampaian APBD Murni melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sebuah platform digital yang mendokumentasikan dan mengolah data keuangan daerah secara sistematis. Layanan ini mencakup berbagai tahap, mulai dari verifikasi hingga pembaruan data, serta memastikan keakuratan dan keteraturan dalam penyampaian APBD. Operator daerah bertanggung jawab menginput data, sementara DJPK memantau dan memverifikasi kelengkapan informasi, termasuk perda terkait APBD. Dalam hal terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian penyampaian, sanksi dapat dikenakan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Proses dimulai dengan pemerintah daerah mengirimkan data APBD Murni paling lambat tanggal 31 Januari melalui interkoneksi dengan SIKD, baik dalam bentuk arsip data komputer (ADK) maupun dokumen dengan format PDF yang terdiri atas batang tubuh dan lampiran I Perda APBD yang ditandatangani dan cap basah Kepala Daerah. Sebelum data masuk ke SIKD, pemda melakukan verifikasi mandiri dan di otorisasi oleh Kepala BPKAD, setelahnya data APBD akan terkirim ke SIKD. Selain itu, pemerintah daerah harus mengunggah dokumen PDF dari Peraturan Daerah (Perda) sebagai bukti bahwa APBD Murni telah mematuhi peraturan yang berlaku. Layanan ini tidak dipungut biaya, tetapi keterlambatan dalam penyampaian dapat menyebabkan pemerintah daerah dikenakan sanksi. Jika terjadi masalah dalam proses ini, DJPK akan mengadakan bimbingan teknis mengundang pemerintah daerah untuk menjelaskan tata cara penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi dengan SIKD baik secara daring/*online* maupun dengan tatap muka/*offline* guna menjelaskan mekanisme interkoneksi SIKD dan memastikan semua pihak memahami prosesnya. Alur proses bisnis layanan ini tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 4 Proses Bisnis Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD



Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Optimal. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja DJPK sebesar 4,2.

Pada tahun 2024, IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan mendukung ketercapaian sasaran strategis DSIPT yaitu Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel. Target Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024, berhasil memperoleh realisasi sebesar 103,26% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU : Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	27,27%	81,82%	81,82%	100%	100%	103,26%	103,26%	
Capaian	120	120	120	120	120	103,26	103,26	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	103,26	103,26	

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Hasil Survey Kepuasan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD Tahun 2022 s.d. 2024

No	Jenis Layanan	Hasil SKPL		
		2022	2023	2024
1.	Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD	4,4	4,43	4,54

Perbandingan realisasi hasil survey kepuasan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2024 sebesar 4,54 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil survey Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2023 sebesar 4,43 dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam renstra DJPK 2020-2024 sebesar 4,1 maupun yang ditetapkan dalam Renja DJPK 2024 sebesar 4,2.

Rekomendasi hasil SKPL tahun 2023 untuk Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2024 terdiri dari 3 rekomendasi, yaitu:

1. Memperbarui tampilan dan penataan fitur SIKD secara berkala;
2. Memperbarui fitur website sesuai dengan format postur pelaporan APBD, seperti penambahan fitur anggaran belanja tidak terduga; dan
3. Pemeliharaan secara berkala sudah diinformasikan lebih awal melalui web.

Sampai dengan akhir tahun 2024, seluruh penyelesaian tindak lanjut hasil survei Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2023 telah dinyatakan tuntas oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta).

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	4	4,05	4,1	4,15	4,2
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	4,15	4,2
Renja DJPK	-	-	-	-	4,45	-
Standar nasional	-	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	70%*	88,75%	100%
Realisasi	-	-	-	94,05%*	92,6%	103,26%

*data realisasi Kemenkeu-One

Perbandingan capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU telah dilakukan dengan upaya antara lain:

1. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Sekretariat DJPK hal Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL Tahun 2023;
2. Telah disampaikan dokumen bukti pelaksanaan dua rekomendasi SKPL 2023 kepada Bagian OKI;
3. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Sekretariat DJPK dan Biro Organta hal pembahasan tindak lanjut Rekomendasi SKPL Tahun 2023;
4. Telah disampaikan Data untuk Kepentingan Survei Kepuasan Penggunal Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) 2024 kepada Sekretariat DJPK;
5. Telah dilaksanakan permohonan reviu SOP Penyampaian Data APBD Murni melalui Interkoneksi ke SIKD melalui ND-340/PK.7/2024 Tanggal 31 Mei 2024;

6. Telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan sosialisasi Pelaksanaan SKPL DJPK 2024 sebagai pembukaan dalam pengambilan data responden kepada *stakeholders* ;
7. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pengumpulan Data Survei Kepuasan Pengguna Layanan DJPK 2024 ;
8. Telah disampaikan Surat Pemberitahuan Planned Downtime Layanan Aplikasi SIKD Next Generation melalui Surat Direktur SIPT Nomor S-147/PK.7/2024 dan S-149/PK.7/2024, serta penyampaian informasi melalui Whatsapp Group bersama Pemda.

Untuk mengupayakan ketercapaian data, tiga skema pengumpulan data digunakan, termasuk pengambilan data secara kolektif (daring dan luring) di beberapa kota. Dari total 193 responden yang berhasil dihubungi, terkumpul 161 responden. Tingkat pengembalian respons mencapai 83,42 persen, mencerminkan efektivitas strategi dalam meningkatkan keterlibatan responden. Hal tersebut menjadi salah satu upaya efisiensi sumber daya, baik dari efisiensi waktu dan biaya.

Dalam proses pencapaian IKU, tidak terdapat kendala yang berarti. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini. IKU tersebut tetap berhasil melampaui target berkat adanya program dukungan koordinasi yang dilakukan secara insentif, baik itu dengan Sekretariat DJPK, Biro Organta, dan Tim Survei dari UGM. Selain itu, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Profil demografi responden SKPL DJPK 2024 yang menggunakan tiga jenis layanan mencakup informasi proporsi berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Responden dari DJPK menunjukkan keseimbangan yang hampir merata antara jenis kelamin, dengan proporsi laki-laki sebesar 51,55% dan perempuan sebesar 48,45%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan IKU telah memperhatikan *Gender Equality*.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan Bagian OKI terkait persiapan pelaksanaan SKPL tahun 2025;

2. Berkoordinasi dengan Pusintek dalam melakukan pengembangan Aplikasi Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (ALADIN) termasuk integrasinya dengan SIKD *Next Generation*.

1c – CP | Indeks Integritas Organisasi

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

IKU ini memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen)
Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari:
 - a. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
 - b. Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
2. *Downgrade* WBK (minimize)
3. Pencapaian WBBM.

Target Indeks Integritas Organisasi pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 106,02 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU : Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	
Capaian	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	
Nilai Kinerja	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	

Indeks Integritas merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Target Indeks Integritas tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra sebesar 92. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja Kemenkeu dan Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja dari program dukungan manajemen. Sedangkan secara nasional target indeks integritas ditetapkan sebesar 74.

Berdasarkan nota dinas Inspektur Jenderal nomor ND-5/IJ/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2024, Skor Indeks Integritas DJPK Tahun 2024 adalah 93,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14 Capaian IKU Penilaian Integritas DJPK Tahun 2024

Indeks Integritas 2024	Apresiasi	Capaian IKU
88,39	4,79	93,18

Realisasi tersebut berhasil melewati target yang telah ditetapkan, baik itu target nasional, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Sehingga, dengan target awal tahun sebesar 100, Indeks capaian IKU diperoleh sebesar 106,02.

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90	90,5	91	91,5	92
Renja Kemenkeu	-	-	91	91,5	92
Renja DJPK	-	-	91	91,5	92
Standar nasional	-	-	-	74	74
Target pada Kontrak Kinerja	90*	90,16*	90,66*	91,16	100
Realisasi	92,20*	91,91*	91,16*	95	106,02

*target dan realisasi IKU Kemenkeu One DJPK

Perbandingan capaian IKU Indeks Integritas Organisasi antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tercapainya target Indeks Integritas Organisasi menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 dan program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2024 dalam rangka kegiatan pencegahan, serta pelaksanaan program-program unit dalam rangka pemenuhan ZI WBK.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah KPK tidak merilis daftar responden yang di *blast* tautan survei, yang sudah mengisi dan yang belum sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei. Dalam mengatasi kendala tersebut, Direktorat SIPT terus melaksanakan koordinasi dengan Bagian OKI dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan SPI 2024 kepada responden SPI dari DS IPT.

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* dan media komunikasi whatsapp sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Tindakan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Town Hall Meeting DJPK dengan tema Pencanaan Keberlanjutan ZI WBK
2. Melaksanakan Kick Off Meeting ZI WBK Direktorat SIPT
3. Penetapan Keputusan Direktur SIPT Nomor KEP-5/PK.7/2024 tentang Pembentukan Tim ZI WBK pada Direktorat SIPT
4. Pelaksanaan Town Hall Meeting tentang Proses Pelaksanaan Pembangunan ZI WBK Direktorat SIPT Tahun 2024

5. Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK
6. Mendorong Pegawai untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) paling lambat tanggal 29 Februari 2024
7. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Direktorat SIPT
8. Berkoordinasi dengan Bagian OKI terkait tindak lanjut pelaksanaan ZIWBK di Direktorat SIPT
9. Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi SPI 2023
10. Memastikan rencana aksi SPI 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
11. Berkoordinasi dengan Bagian OKI dalam proses pengiriman link survei SPI Tahun 2024
12. Monitoring pelaksanaan SPI 2024 kepada responden SPI dari Direktorat SIPT.

Dalam rangka melaksanakan program kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), DSIPT mencanangkan beberapa kegiatan yang mendukung penerapan *eco-office*, yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan pemilahan per jenis, penghematan penggunaan kertas, himbauan penghematan penggunaan air dan Listrik, serta adanya penghijauan di area ruang kerja seperti tersedia pot dan bunga/tanaman.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Indeks Integritas Organisasi telah dilaksanakan.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat SIPT dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal terkait tindak lanjut hasil SPI tahun 2024.

2a – N | Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang tertib, maka diperlukan pemantauan dan pengukuran atas persentase pemenuhan kewajiban:

1. Penyampaian APBD oleh Pemda.

Terhadap daerah yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan sanksi sesuai PMK Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Jenis data yang perlu diukur tingkat pemenuhan kewajiban penyampaian IKD-nya terdiri dari:

- Triwulan I dan II : Data APBD Murni TA 2024
- Triwulan III dan IV : Data Realisasi APBD Semester I TA 2024 dan Data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2023.

2. Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK oleh Pemda

Laporan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat penyaluran DAU sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Laporan Realisasi Belanja Pegawai disampaikan setiap Bulan oleh Pemda.

Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dengan target tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra sebesar 100%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja DSIPT Tahun 2024. IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *Take Last Known*. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 117,63% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024

K-Two DJPK	SS : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	IKU : Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ Avg
Realisasi	117%	117%	117%	118%	118%	118%	117,63%	
Capaian	117	117	117	118	118	118	117,63	
Nilai Kinerja	117	117	117	118	118	118	117,63	

Tabel 17 Perhitungan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024

Komponen	Realisasi
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan APBD	120%
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK	115,25%
Realisasi IKU	117,63%

Dari data pada tabel di atas, diketahui realisasi IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar 117,63%, lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	100%	100%	100%	100%	100%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	120%	117,63%

A. TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PENYAMPAIAN APBD

Komponen IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) mengukur tingkat kepatuhan pemda dalam menyampaikan data APBD. Formula perhitungan realisasi didapatkan dari data yang tersedia dibagi data minimal yang seharusnya tersedia (81% dari total daerah sesuai wilayah) dikali 100%. Sampai dengan akhir tahun 2024, semua pemda telah menyampaikan Data APBD Murni Tahun 2023 (546 pemda), Data Realisasi APBD Semester I TA 2023 (542 pemda), dan Data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2023 (546 pemda).

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran pengumpulan dan verifikasi data keuangan daerah melalui SIKD NG. Berbagai kegiatan seperti *sharing session*, bimbingan teknis, sosialisasi regulasi,

dan monitoring dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), yang memerlukan solusi strategis.

Keberhasilan pencapaian Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian APBD ini didukung dengan kegiatan berikut

1. Telah dilaksanakan *Sharing Session* Pengumpulan dan Verifikasi APBD 2024 melalui SIKD *Next Generation*
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2023 tentang Probis Penyampaian IKD
3. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dan Verifikasi APBD serta Interkoneksi Laporan Bulanan Tahun 2024, Bimbingan Teknis Integrasi Data dan Informasi Keuangan, Bimbingan Teknis Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2024, Bimbingan Teknis Interkoneksi SIKD dengan SIPD Dalam Rangka Penyediaan Data LRA APBD yang Berkualitas, Bimbingan Teknis dan Verifikasi LKPD 2023
4. Telah disampaikan Informasi Peralihan Penggunaan Aplikasi Penyampaian Data Laporan Bulanan Secara Manual
5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Data dan Interkoneksi SIKD dan SIPD-RI
6. Telah disampaikan Surat Peringatan terkait keterlambatan penyampaian LRA Semester I
7. Telah disampaikan Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023
8. Bootcamp Penyusunan Middle Classification Tagging Mandatory Spending Dalam Rangka Evaluasi APBD dan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional
9. Lokakarya Pemanfaatan Gender Tagging Dalam Mendukung Kinerja Keuangan Dan Kualitas Belanja Daerah
10. Monitoring Penyampaian IKD dan Monitoring IKD yang terkena Sanksi Penundaan Penyaluran DAU, sampai dengan Penetapan Keputusan Menteri Keuangan Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum karena Pemerintah Daerah Tidak Menyampaikan Informasi Keuangan Daerah.

Salah satu kendala utama dalam pencapaian target IKU adalah masih terdapat kesulitan dalam penarikan jurnal dari sistem informasi yang digunakan di daerah,

yang menghambat kelancaran proses verifikasi dan integrasi data. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis.

Keberhasilan atas IKU ini dapat dilihat dari jumlah Pemda yang telah menyampaikan data dengan 546 Pemda telah menyampaikan APBD Murni 2024, 542 Pemda telah menyampaikan realisasi APBD Semester I TA 2024, serta 546 Pemda telah menyampaikan LKPD 2023 secara lengkap. Walaupun masih terdapat pemda yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dan ketidaksesuaian format laporan yang dikirimkan, hal tersebut akan dimitigasi dengan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan menerapkan sistem pemantauan secara berkala atas ketaatan penyampaian laporan yang lebih ketat serta penguatan mekanisme sanksi dengan penyampaian rekomendasi sanksi penundaan DAU/DBH.

Penyampaian IKD telah sangat dipermudah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui SIKD *Next Generation* untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan verifikasi data. Monitoring atas kelengkapan penyampaian IKD Pemda dapat dilihat dalam satu aplikasi yang sama. Sebelumnya, masih dalam bentuk *metabase* dengan alamat yang berbeda untuk masing-masing jenis laporan. Namun, masih terdapat kebutuhan atas penyebaran informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah untuk memaksimalkan penggunaan sistem yang tersedia.

Dalam mendukung kebijakan nasional, data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi telah digunakan untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem, mitigasi perubahan iklim, serta pencegahan stunting. Selanjutnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, pembinaan kepada pemda akan terus dilakukan dengan mendorong Pemda menyampaikan IKD dengan interkoneksi melalui SIKD NG.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU dalam pengelolaan data keuangan daerah, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan meliputi:

- a. Peningkatan monitoring dan evaluasi dengan memperkuat sistem pemantauan pada SIKD NG untuk memudahkan tracking progres penyampaian laporan.

- b. Peningkatan kapasitas Pemda dengan mengadakan pelatihan lanjutan bagi Pemda terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SIKD-NG.
- c. Penguatan regulasi dan sanksi dengan penegasan pemberlakuan kebijakan dalam penerapan sanksi bagi Pemda yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.
- d. Penguatan koordinasi dengan dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan simplifikasi penyampaian IKD.
- e. Peningkatan integrasi antar-aplikasi dengan meningkatkan interoperabilitas sistem keuangan daerah dengan platform nasional untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

B. TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PENYAMPAIAN LAPORAN BELANJA PEGAWAI

Komponen IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah berupa realisasi Belanja Pegawai dengan mengukur kepatuhan pemda dalam menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK setiap bulan. Berdasarkan PMK nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, laporan realisasi belanja pegawai tersebut diterima DJPK paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. Laporan tersebut berupa realisasi belanja pegawai negeri sipil daerah (pnsd) berupa gaji dan tunjangan, realisasi tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain yang dibayarkan kepada pnsd, dan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk guru dan nonguru. Laporan realisasi belanja pegawai tersebut menjadi salah satu syarat penyaluran DAU. Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu ditetapkan pada hari kerja berikutnya.

Formula perhitungan tingkat kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah berupa realisasi Belanja Pegawai dihitung dengan kriteria sebagai berikut:

- Daerah menyampaikan laporan melebihi tanggal 14 setiap bulan: nilai 80%
- Daerah menyampaikan laporan pada tanggal 14 setiap bulan: nilai 100%
- Daerah menyampaikan laporan sebelum tanggal 14 setiap bulan: nilai 120%.

Sampai akhir tahun 2024 diperoleh Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK sebesar 115,25%.

Tantangan utama dalam mencapai target Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini adalah tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 14 setiap bulannya. Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap batas waktu penyampaian laporan di tahun 2024 sudah cukup baik. Sepanjang tahun 2024, rata-rata jumlah pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan secara tepat waktu mencapai 96,28%. Untuk menjaga tingkat kepatuhan yang baik ini telah dilakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin setiap bulan melalui media *Whatsapp Group* yang beranggotakan Tim Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa, pranata komputer, perwakilan Tim Dana Alokasi Umum, dan para PIC dari pemerintah daerah.

Bentuk komunikasi dengan PIC pemerintah daerah mencakup penyebaran *flyer* digital yang berisikan pedoman pemenuhan kewajiban pelaporan di setiap awal bulan, pendataan status pemenuhan kewajiban pelaporan pemerintah daerah setiap tanggal 10 sampai dengan tanggal batas waktu setiap bulannya, serta membuka kesempatan komunikasi secara pribadi untuk konsultasi lebih lanjut.

Target Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini dapat dicapai dengan baik karena beberapa faktor. Faktor utama yang mendorong keberhasilan pencapaian target IKU adalah kesadaran pemerintah daerah bahwa laporan yang wajib disampaikan merupakan salah satu syarat salur Dana Alokasi Umum *Block Grant* (DAU BG). Mengingat pentingnya peran DAU BG dalam penyelenggaraan operasional pemerintah daerah termasuk untuk pembayaran gaji bagi para Aparatur Sipil Negara di Daerah (ASND), pemerintah daerah cenderung *concerned* dengan status pemenuhan kewajiban syarat salur tersebut.

Selain kesadaran dari pemerintah daerah, faktor lain yang mendukung tercapainya target IKU ini adalah tersedianya sarana koordinasi antara DJPK dan para PIC pemerintah daerah berupa *Whatsapp Group*. Dengan adanya forum bersama ini, informasi penting dapat disampaikan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Di samping itu, adanya kertas kerja bersama yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKU. Dengan adanya kertas kerja yang transparan dan *real time* membantu meningkatkan

akuntabilitas serta memudahkan proses *cross-check* oleh sesama verifikator jika diperlukan.

Penyampaian Laporan Belanja Pegawai dilakukan secara semi-otomatis. Pemerintah Daerah menyampaikan aplikasi secara daring melalui website atau aplikasi DJPK. Selanjutnya laporan diperiksa dan diverifikasi secara manual oleh para verifikator. Penyampaian laporan secara daring memungkinkan efisiensi sumber daya oleh pemerintah daerah dengan meniadakan biaya cetak dan kirim pos.

Program/kegiatan dalam rangka mendukung tingkat kepatuhan pemda dalam penyampaian informasi keuangan daerah yaitu kegiatan pengumpulan data non keuangan daerah. Kegiatan ini sebagai salah satu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dit. SIPT sebagai walidata di DJPK. Kegiatan ini mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh DJPK baik sebagai data dasar alokasi TKD, bahan kajian, dan kegunaan lainnya.

Rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini sangat efektif dalam mendukung pencapaian. Koordinasi yang baik antara pegawai DJPK dan pic belanja pegawai pemerintah daerah melalui forum *whats app* grup yang terbuka dinilai efektif dalam komunikasi dua arah. Pemerintah daerah dapat langsung menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaporan dan dari DJPK dapat menyampaikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Pencapaian Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini mendukung ketersediaan data belanja pegawai ASN Daerah. Melalui tingkat kepatuhan daerah yang baik, data yang terkumpul pun akan lebih baik. Secara tidak langsung, kepatuhan daerah atas penyampaian informasi keuangan daerah mendukung pelaksanaan GEDSI. Hal tersebut dapat dilihat dari dampak atas kepatuhan pemerintah daerah dapat mendukung ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan yang mendukung pelaksanaan GEDSI. Selain itu, kepatuhan pemda juga akan mendukung ketersediaan data pemda dalam analisis GEDSI melalui berbagai perspektif.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

- a. tetap melaksanakan koordinasi teknis pelaporan dengan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan bimbingan teknis terhadap perubahan kebijakan atas penyampaian laporan; dan

- c. berkoordinasi dengan pranata komputer dalam hal terjadi kendala.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai dalam mencapai target Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah telah dilaksanakan seluruhnya.

2b - N | Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data

Persentase SDM yang memiliki kompetensi sebagai Analis Data digunakan untuk mengukur banyaknya pegawai yang memiliki kompetensi sebagai analis data. SDM yang mempunyai kompetensi teknis dan keterampilan data analytics diukur dari jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus pelatihan terkait data analytics, seperti pelatihan descriptive analytics menggunakan software visualisasi data (misalnya Tableau), pelatihan predictive analytics menggunakan machine learning (misalnya melalui Python), dan/atau pelatihan terkait data analytics lainnya.

IKU ini disusun untuk melaksanakan amanat dari Renstra DJPK 2020-2024 dan juga arah kebijakan. Target persentase pegawai yang memiliki kompetensi sebagai analis data tahun 2024 sebesar 20% dari jumlah pegawai Direktorat SIPT dalam satu tahun. Pemenuhan kompetensi sebagai analis data dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus diklat berdasarkan usulan diklat/pelatihan yang disampaikan oleh DSIPT kepada Bagian SDM.

Formula Perhitungan Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase SDM yang memiliki kompetensi Analis Data} = \frac{\text{Jumlah pegawai Dit.SIPT yang lulus diklat atau pelatihan data analis}}{\text{Jumlah total pegawai Dit.SIPT}} \times 100$$

Target Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data pada kontrak kinerja DSIPT tahun 2024 sebesar 20%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan.

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	IKU : Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	17%	18%	18%	19%	19%	20%	20%	Max/ TLK
Realisasi	23,46%	23,46%	23,46%	25,93%	25,93%	28,40%	28,40%	
Capaian	138	130,33	130,33	123,47	123,47	142	142	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun realisasi pada tahun 2024, tercatat 25 orang pegawai telah selesai mengikuti pelatihan terkait *Data Analyst* dari 81 orang jumlah pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, sehingga realisasi IKU Persentasi SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data adalah sebesar 28,40%, dengan indeks capaian sebesar 120.

Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dari sasaran strategis Desain Perumusan Kebijakan Berbasis Data/Bukti. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi. Target indikator kinerja tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra sebesar 20%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2024.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	5%	7%	10%	15%	20%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	15%	20%

Realisasi	-	-	-	22,22%	28,4%
-----------	---	---	---	--------	-------

Dalam pencapaian IKU ini tidak terdapat kendala yang berarti karena adanya koordinasi yang baik dengan bagian SDM DJPK. Tercapainya target Persentase SDM yang memiliki kompetensi sebagai analis data tidak terlepas dari upaya DJPK dalam mendorong pegawainya untuk mengikuti dan lulus pelatihan terkait data analytics agar pegawai tersebut memiliki kompetensi sebagai analis data.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pelatihan yaitu dengan memanfaatkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung dengan adanya kegiatan sebagai berikut:

1. Menyampaikan penawaran diklat terkait Data Analyst baik yang ditawarkan oleh Bagian SDM DJPK / BPPK / Non BPPK kepada seluruh pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.
2. Mengikutsertakan pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer pada pelatihan Data Analyst yang ditawarkan Bagian SDM DJPK / BPPK / Non BPPK.
3. Berkoordinasi dengan Bagian SDM dalam rangka pencapaian target IKU.
4. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024, terdapat 6 (enam) pegawai DISIPT yang mengikuti Sertifikasi Data Analytics yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan untuk mendukung Inisiatif Strategis Data Analytics Kementerian Keuangan. Dengan adanya peningkatan kompetensi pegawai di bidang analis data, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK yaitu terwujudnya Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 serta mendukung tugas dan fungsi DISIPT yaitu terkait dengan pelaksanaan Inisiatif Strategis Sinergi BAS. Salah satu kategori Sinergi BAS adalah Sinergi BAS Tematik yang menjadi salah satu alat untuk melakukan pemetaan terhadap anggaran tema strategis, seperti tema stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI).

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam

mencapai dalam mencapai target Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu

1. Menyampaikan penawaran diklat terkait data analytic baik yang ditawarkan oleh Bag. SDM DJPK / BPPK / Non BPPK kepada seluruh pegawai Dit. SIPT.
2. Mengikutsertakan pegawai Dit. SIPT pada pelatihan data analytics yang ditawarkan Bag. SDM DJPK / BPPK / Non BPPK.
3. Berkoordinasi dengan Bagian SDM dalam rangka pencapaian target IKU.
4. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

3a – CP | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024, terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat. Indikator kinerja tersebut pun kemudian dituangkan dalam Dalam Rencana Strategis DJPK tahun 2020–2024 dengan target selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Target Rasio TKD berbasis kinerja terhadap TKD dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020–2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%

Sejalan dengan target dalam RPJMN dan Renstra DJPK tersebut, pada tahun 2024 DJPK juga mencantumkan indikator kinerja Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD. Target dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu–One DJPK lebih tinggi dari target yang ada pada Renstra DJPK, yaitu 42,26%. Indikator kinerja dimaksud ditetapkan sebagai salah satu IKU yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKDD yang disalurkan

berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio TKD berbasis kinerja tahun berjalan adalah TKD yang dialokasikan dan/atau disalurkan berdasarkan kinerja tertentu daerah yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis dana, yaitu:

1. DAK Fisik,
2. DAK Non Fisik
3. DBH berdasarkan kinerja Pemda sesuai ketentuan Pasal 120 UU HKPD
4. DID
5. Dana Desa berbasis kinerja
6. Dana otonomi khusus, keistimewaan
7. Hibah daerah

Formula perhitungan Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD adalah sebagai berikut.

$$((\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan/alokasi TKD}) \times 50\%) + ((\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan/alokasi TKD}) \times 50\%)$$

Target dan Realisasi IKU

Target Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 42,26%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan.

Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU : Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	15%	15%	25%	25%	42,26%	42,26%	Max/ TLK
Realisasi	16,9%	25,62%	25,62%	38,1%	38,1%	48,29%	48,29%	
Capaian	169	170,8	170,8	152,5	152,4	114,27	114,27	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	114,27	114,27	

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar 48,29%. Adapun penghitungan IKU dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 23 Perhitungan Realisasi Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD Tahun 2024

No	Uraian	APBN	Realisasi Penyaluran sd 31 Desember 2024
1	DAK Fisik	53,822,463,835	50,890,077,114
2	DAK Non Fisik	133,106,472,004	130,443,792,286
3	DAU	201,905,001,259	68,122,984,619
4	Hibah Daerah	1,213,438,380	1,032,661,489
5	DBH *)	13,722,452,896	60,555,454,429
6	DID	8,000,000,000	7,001,740,597
7	Dana desa **)	4,760,000,000	70,925,927,775
8	Otsus	18,271,490,935	18,271,490,935
9	Keistimewaan	1,420,000,000	1,420,000,000
Jumlah		436,221,319,309	408,664,129,243

Total Alokasi	874,875,475,600
% Alokasi TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi	24.93%
% Realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi	23.36%
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	48.286%

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	28,94%	31,94%	34,94%
Renja DJPK tahun 2024	-	-	28,94%	31,94%	34,94%
Standar nasional	10,6	13,1	15,6	18,1	20,6
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	31,94%	42,26%
Realisasi	26,05%*	26,18%*	29,05%*	33,72%	48,29%

*data realisasi Kemenkeu-One DJPK

Perbandingan capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Perhitungan total alokasi TKD didasarkan pada DIPA TKD Tahun 2024, sehingga total alokasi TKDD per 31 Desember 2024 yang diperhitungkan dalam formula IKU dimaksud adalah sebesar Rp874,87 T. Adapun untuk rincian alokasi TKDD berbasis kinerja sebesar Rp436,22T. Untuk kinerja penyalurannya sendiri untuk periode yang

berakhir s.d. 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebesar Rp408,66T, sehingga s.d. triwulan ke-4 berakhir realisasi IKU ini adalah sebesar 48,29% dari target sebesar 42,26%.

Upaya yang dilaksanakan DSIPT dalam mendukung tercapainya target IKU ini diantaranya dengan melakukan monitoring atas realisasi penyaluran TKD, serta berkoordinasi dengan unit teknis agar mendorong pemda menyampaikan syarat salur tepat waktu. Hal tersebut erat kaitanya dengan kewenangan DSIPT untuk menjaga proyeksi penyaluran TKD yang telah direncanakan. Setiap bulan, Tim CPIN DJPK melaksanakan evaluasi berkala atas deviasi proyeksi pengeluaran TKD untuk sedini mungkin mengidentifikasi kejadian yang akan mempengaruhi proyeksi pengeluaran kas TKD.

Dengan telah dilaksanakannya upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD telah dilaksanakan seluruhnya.

Pelaksanaan penyaluran TKD berbasis kinerja sangat penting untuk terus ditingkatkan guna mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. Untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKDD yang disalurkan berdasarkan kinerja terus meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai target kinerja dalam RPJMN dan Renstra 2020 – 2024, indikator kinerja terkait Rasio TKDD berbasis kinerja ini akan tetap diperhitungkan sebagai IKU DJPK pada tahun 2025.

3b – CP | Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH (migas dan non migas) dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat (non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri, belanja subsidi energi dan non energi), transfer ke daerah, serta pengeluaran pembiayaan.

Ruang lingkup proyeksi perencanaan kas pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya meliputi pengeluaran terkait dengan transfer ke daerah, selain Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sarana Pendidikan (BOSP), dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap belanja yang dapat direalisasikan.

Rencana pengeluaran kas DJPK adalah rencana pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari transfer ke daerah selain DAK Fisik, Dana Desa, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas. Adapun realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari transfer ke daerah selain DAK Fisik, Dana Desa, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas dengan berdasarkan data Buku Merah

Update terakhir yang dijadikan dasar perhitungan IKU dapat disampaikan kepada Sekretariat Tim CPIN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat ALCo bulan berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan proyeksi yang penting dan mendesak yang berpengaruh pada capaian IKU, dapat diberikan dispensasi atas:

- 1) kebijakan pimpinan dan perubahan regulasi yang dilengkapi bukti berupa Nota Dinas/Notula/Dams/PPHK ALCo atau dokumen lain yg sah;
- 2) keadaan *force majeure*

Selain itu untuk meningkatkan *awareness* masing-masing tim CPIN akan pentingnya akurasi proyeksi, pengukuran perencanaan kas juga diukur dengan SiLPA APBN yang terbentuk pada akhir tahun anggaran.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu $\leq$ dari 8,5%.

Target Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 3,25. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Raw Data* dengan *trajectory* target secara triwulanan.

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU : Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Max/ TLK
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Target IKU Deviasi pada tahun 2024 sebesar 3,25 merupakan target *mandatory* dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPb yang diimplementasikan juga di DJPK. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-45/PB.3/2025 didapatkan capaian IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat sebesar 4. Deviasi Akurasi Perencanaan Kas TKD sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 0,53.

Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas merupakan IKU Cascading dari Kemenkeu- Wide serta menjadi mandatory bagi unit Eselon I Kemenkeu yang tergabung dalam tim CPIN. Proyeksi menggunakan update data yang digunakan dalam rapat komite pada forum ALCo bulan berjalan. Deviasi akurasi perencanaan kas tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak ada perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Tindakan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Dilaksanakan Rapat Perencanaan Kas Transfer ke Daerah setiap bulan;
2. Penyampaian Update Rowset Proyeksi Pengeluaran Transfer ke Daerah setiap bulan;
3. Telah disampaikan Permohonan Pertimbangan Nilai Deviasi Perencanaan Kas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Insentif Fiskal untuk Periode Bulan Juli 2024;
4. Telah dilaksanakan Evaluasi Proyeksi Pengeluaran TKD; Koordinasi Penyusunan Proyeksi Pengeluaran TKD; dan Update Data Outlook Penyaluran TKD TA 2024 setiap bulan;

5. Penyampaian Masukan Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Bagian Transfer ke Daerah (TKD);
6. Koordinasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada Akhir Tahun Anggaran 2024;
7. Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2024;
8. Koordinasi Penyampaian Pedoman Penyaluran TKD Akhir Tahun; dan
9. Telah dilaksanakan FGD CPIN "metode penghitungan proyeksi kas TKD".

Sebagian penyaluran TKD mensyaratkan adanya penyampaian dokumen tertentu oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, waktu penyaluran TKD ditentukan oleh kepatuhan Pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya memproyeksi pengeluaran kas TKD pada bulan berkenaan. Adanya perubahan peraturan/kebijakan TKD juga mempengaruhi keakuratan proyeksi kas TKD. Pada tahun 2024 terdapat perubahan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum melalui terbitnya PMK 67 Tahun 2024.

Setiap bulan, Tim CPIN DJPK melaksanakan evaluasi berkala atas deviasi proyeksi pengeluaran TKD untuk sedini mungkin mengidentifikasi kejadian yang akan mempengaruhi proyeksi pengeluaran kas TKD.

Secara keseluruhan TKD, deviasi perencanaan kas TKD memperoleh nilai Indeks 4. Artinya deviasi proyeksi pengeluaran kas TKD dibandingkan realisasinya adalah sebesar atau kurang dari 8,5%. Capaian ini tidak terlepas dari koordinasi yang intens oleh anggota CPIN DJPK dan juga Dit. PKN untuk selalu update data proyeksi kas TKD secara tepat waktu.

Proses koordinasi dilakukan baik secara luring maupun daring dengan berbagai media baik korespondensi surat maupun *group online*. Hal ini dapat menghemat anggaran kegiatan dan juga menghemat waktu terutama ketika dibutuhkan update data dalam waktu singkat.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/capaian kinerja antara lain rapat koordinasi Tim CPIN DJPK yang dilakukan setiap bulan dan penyelenggaraan FGD Pengembangan Metode Penyusunan Proyeksi.

Koordinasi Tim CPIN DJPK selama ini sudah berlangsung dengan baik. Evaluasi proyeksi pengeluaran kas TKD sudah terlaksana minimal satu kali sebulan. Upaya-upaya tersebut berkontribusi pada tercapainya target deviasi perencanaan kas TKD. Namun

demikian, akan selalu terdapat hal-hal yang di luar kendali DJPK sehingga deviasi proyeksi pengeluaran TKD tidak bisa dihindari.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program sebagaimana dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas telah dilaksanakan seluruhnya.

Melalui penyusunan rencana kas DJPK untuk Transfer ke Daerah selain DAK Fisik, Dana Desa, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas, diharapkan penyaluran Transfer ke Daerah dapat dilakukan secara tepat jumlah dan tepat waktu. Penyaluran secara tepat ini khususnya pada beberapa jenis dana akan mendorong tercapainya output di level pemerintah daerah yang berhubungan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (misalnya penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Dana Reboisasi, Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape*), pencegahan stunting (misalnya penyaluran Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penurunan Stunting, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian), kesetaraan gender (misalnya penyaluran Dana Perlindungan Perempuan dan Anak), dan pengentasan kemiskinan (misalnya penyaluran Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Direktorat SIPT akan terus berkoordinasi dengan unit teknis agar mendorong pemda menyampaikan syarat salur tepat waktu. Selain itu, kami berencana memperkaya pengetahuan anggota Tim CPIN DJPK terkait berbagai metode proyeksi pengeluaran kas.

4a – CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas merupakan indikator dari penyelesaian penyusunan regulasi prioritas. Penyelesaian regulasi prioritas merupakan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau Rancangan.

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor/Prakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan

kekayaan negara. Pada Tahun 2024, Peraturan yang disusun oleh Direktorat SIPT yaitu RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Target Nilai Kinerja Regulasi Prioritas pada kontrak kinerja DSIPT tahun 2024 sebesar 95. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan.

Sampai dengan akhir tahun 2024, RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional telah ditetapkan Menteri Keuangan dan diundangkan sehingga diperoleh realisasi IKU sebesar 117,8. Realisasi tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, serta meraih indeks capaian sebesar 120. Rincian perhitungan target IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU : Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	40	60	60	80	80	95	95	Max/ TLK
Realisasi	45	85	85	85	85	117,8	117,8	
Capaian	112,5	141,61	141,61	106,25	106,26	124	124	
Nilai Kinerja	112,5	120	120	120	120	120	120	

Tabel 27 Perhitungan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

No	Komponen	Realisasi
A	RUU	
	Total Indeks	0,0
	Jumlah RUU	0,0
	Nilai Komponen A	0,0
B	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks	0,0
	Jumlah RPP/RPERPRES	0,0
	Nilai Komponen B	0,0
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
1	Formil	
a	Progress Penyusunan	
	Total Nilai Progress Penyusunan	120,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	1,0
	Rata-rata Nilai Progress	120,0
b	Meaningfull Participation	
	Total Nilai MP	120,0

No	Komponen	Realisasi
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	1,0
	Rata-rata Nilai MP	120,0
	Nilai Formil	120,0
2	Materil	
a	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	120,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	1,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	120,0
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	120,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	120,0
	Nilai Simplifikasi Regulasi	120,0
b	Catatan/Koreksi Wamen	
	Jumlah RPKM/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Jumlah RPKM/RKMK Kebijakan	1,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120,0
	Nilai Materil	120,0
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian	
a	Indeks Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	100,0
	Jumlah RPKM/RKMK yang Diselesaikan	1,0
	Nilai Ketepatan Waktu	100,0
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu	
	Total Indeks Perubahan Waktu	90,0
	Jumlah RPKM/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	1,0
	Nilai Perubahan Waktu	90,0
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	98,0
	Nilai RPKM/RKMK Kebijakan	117,8
Target	Realisasi	117,8
95	Capaian Q4 (Target 95)	120,0

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak ada perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Perbandingan capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Proses penyusunan RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional memiliki tantangan dalam proses penyusunannya yaitu proses harmonisasi dengan Kemenkumham membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari tahun sebelumnya sehingga perlu mitigasi untuk penetapan target waktu penyelesaian PMK. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Direktorat SIPT melakukan rapat koordinasi secara intensif dengan Sekretariat DJPK, Biro Hukum, maupun dengan Kementerian Hukum. Selain itu, upaya lainnya juga dilakukan antara lain:

1. Permintaan masukan atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional serta internalisasi muatan RPMK di lingkup DJPK.
2. Pembahasan substansi RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di *high level* antara lain dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi serta pembahasan dalam rapim bersama Dirjen Perimbangan Keuangan dan para Direktur.
3. Pembahasan RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di internal Kemenkeu dengan melibatkan Biro Hukum, Pusintek, Dit. APK, dan UE II DJPK.
4. Pembahasan RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dengan pihak eksternal Kemenkeu khususnya Ditjen Bina Keuda dan Pusdatin Kemendagri.
5. Pemaparan substansi RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal dalam kegiatan bimbingan teknis dan FGD yang mengundang Pemda.

Keberhasilan pencapaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas didukung oleh koordinasi yang dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak di tataran *high-level*, internal Kemenkeu, maupun eksternal Kemenkeu termasuk Pemda sepanjang proses penyusunan RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Dengan meningkatkan *awareness* dan keterlibatan para pihak sejak fase awal penyusunan RPMK maka muatan dalam RPMK dapat lebih terarah dan diharapkan memenuhi kebutuhan para pihak.

Penggunaan Platform Digital SKFN memuat dukungan dalam penyampaian data dan informasi serta dukungan digitalisasi proses bisnis dalam lingkup harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan Implementasi HKPD. Pengembangan SIKD secara komprehensif dan menyeluruh menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan data dan laporan yang terus berkembang sebagai bahan pengambilan keputusan. Kebijakan dan standar penyediaan data dan informasi digital oleh Pemerintah Daerah mengatur data dan/atau informasi digital yang terdiri atas Informasi Keuangan Daerah,

Informasi Kinerja Daerah, dan informasi lainnya serta tata kelola data dan informasi digital. Data dan/atau informasi digital harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya platform digital SKFN ini diharapkan dapat memperluas cakupan data dan/atau informasi digital sehingga dengan adanya data yang lebih lengkap dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan terkait *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) maupun isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Rapat pembahasan penyusunan RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional selain dilakukan secara luring, juga dilakukan secara daring. Hal tersebut tentunya membuat proses penyusunan RPMK tersebut menjadi efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dukungan digitalisasi produk hukum melalui pemanfaatan Satu Kemenkeu maupun sistem yang ada di Kementerian Hukum meningkatkan efisiensi dalam penyusunan RPMK baik di sisi waktu maupun biaya.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai Nilai Kinerja Regulasi Prioritas telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada tahun 2025, IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas mungkin akan tetap menjadi IKU Dit. SIPT namun dengan objek peraturan yang berbeda. Dit. SIPT akan terus berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam penyusunan regulasi prioritas.

5a - N | Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse

Indeks pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Datawarehouse merupakan perhitungan yang dibuat untuk mengetahui tingkat pemenuhan data yang telah disajikan pada Datawarehouse dari seluruh data yang tersedia. Persentase data yang tersajikan di Datawarehouse atas data yang telah dikirimkan oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari Data Keuangan Daerah dan Data

Non Keuangan Daerah. Data Keuangan Daerah yang dimaksud adalah data APBD Tahun 2024, Realisasi Semester I Tahun 2024, Realisasi APBD Tahun 2023, serta LRA Bulanan. Sedangkan Data Non Keuangan Daerah yang dimaksud adalah Data dasar DAU dan data dasar DID untuk TKDD tahun 2025, yaitu Alokasi dan realisasi DAU, DAK, DBH, OTSUS. Infrastruktur dan DAIS DIY, DID, dan Dana Desa.

Target Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024, berhasil memperoleh realisasi sebesar 120 dari target 100 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan IKU : Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse							
	T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target		20	40	40	60	60	90	90
Realisasi		30	50	50	75	75	120	120
Capaian		150	125	125	125	125	133,33	133,33
Nilai Kinerja		120	120	120	120	120	120	120

Tabel 29 Perhitungan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 2024

Komponen	Realisasi
Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Data Warehouse	120
Indeks Pemenuhan Data Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	120
Realisasi IKU	120

Target Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse tidak ditetapkan dalam standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen Renstra dan Renja, sehingga tidak terdapat perbandingan target pada kontrak kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan.

A. PEMENUHAN DATA KEUANGAN DAERAH DI DATAWAREHOUSE

Dalam pelaksanaan pemenuhan data keuangan daerah, masih terdapat beberapa Pemda yang belum menyampaikan data bulanan secara lengkap sesuai aturan yang berlaku. Salah satu kendala utama adalah belum diterapkannya sanksi kepada Pemda yang tidak menyampaikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bulanan, karena mempertimbangkan terjaminnya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. Untuk mengatasi kendala tersebut, Tim PIKD telah melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Melakukan follow up ke Pemda untuk verifikasi data LRA, Neraca, dan LO serta menyampaikan CaLK.
2. Melakukan koordinasi kepada Pemda atas penyampaian APBD Perubahan
3. Memberikan usulan sanksi ke DTU bagi Pemda yang belum menyampaikan data secara lengkap sesuai aturan yang berlaku.
4. Melakukan analisis terhadap data pemda berupa analisis *growth* bulanan untuk mengetahui/mendeteksi anomali data
5. Monitoring Penyampaian Informasi Keuangan (IKD) Periode Bulan Oktober 2024 dan Monitoring IKD yang Terkena Sanksi Penundaan Penyaluran DAU - ND-799/PK.7/2024
6. Bimbingan Teknis dan Verifikasi LKPD 2023 - UND-45/PK.7/TR.2/2024
7. Melakukan koordinasi kepada Pemda atas penyampaian APBD Perubahan 2024
8. Melakukan koordinasi kepada Pemda atas penyampaian APBD 2025
9. Memberikan usulan sanksi ke DTU atas penyampaian IKD periode November bagi Pemda yang belum menyampaikan data secara lengkap sesuai aturan yang berlaku.

Keberhasilan dalam pengelolaan data yang masuk terlihat dari peningkatan jumlah Pemda yang secara aktif menyampaikan IKD sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat beberapa Pemda yang belum patuh dalam pelaporan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan penerapan sanksi yang lebih tegas.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dengan Pemda melalui *whatsapp group*, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait tata cara penyampaian pelaporan ke SIKD NG.

2. Mendorong penerapan sistem insentif dan sanksi bagi Pemda yang patuh dalam pelaporan keuangan daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan data keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data dan pengolahan data sehingga dapat mempercepat proses penyajian data. Penggunaan aplikasi SIKD-NG dalam proses pengumpulan data telah membantu mempercepat proses penyampaian dan verifikasi data, khususnya karena didukung dengan fitur verifikasi mandiri yang dapat dilakukan Pemda. Sehingga PIC daerah tinggal memastikan kesesuaian data yang disampaikan. Hal ini juga dapat meminimalkan kesalahan karena tidak melalui mekanisme input data berulang. Selain itu, dalam proses pengolahan data juga telah didukung dengan menggunakan NLP sehingga standarisasi data menjadi lebih mudah.

Program utama yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU meliputi

1. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kualitas data yang disampaikan oleh Pemda;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Pemda yang mengalami kendala dalam penyampaian data; dan
3. Penguatan regulasi terkait kewajiban penyampaian data melalui mekanisme penerapan sanksi bagi Pemda yang tidak menyampaikan IKD.

Dalam upaya meningkatkan inklusivitas, pelaksanaan program pengelolaan data keuangan daerah juga memperhatikan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi:

1. Pengolahan data terpilah berdasarkan gender pada data anggaran dan realisasi APBD dalam sistem informasi keuangan daerah.
2. Peningkatan aksesibilitas aplikasi SIKD-NG bagi seluruh pengguna terkait *dashboard* belanja anak.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan data keuangan daerah turut mendukung berbagai kebijakan nasional melalui:

1. Penyajian data keuangan daerah untuk membantu perencanaan dan alokasi anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah.
2. Penyajian data keuangan daerah untuk mendukung pengawasan dan efektivitas alokasi anggaran untuk program kesehatan ibu dan anak.

3. Penyajian data keuangan daerah untuk memastikan kebijakan anggaran yang responsif gender.
4. Penyajian data keuangan daerah untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU dalam pengolahan data keuangan daerah, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan meliputi:

1. Peningkatan monitoring kualitas data keuangan daerah dengan melakukan otomatisasi analisis growth bulanan atas realisasi APBD Pemda.
2. Peningkatan kapasitas Pemda dengan mengadakan pelatihan lanjutan bagi Pemda terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SIKD NG untuk memonitor data yang telah disampaikan.
3. Penguatan koordinasi dengan dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas data yang masuk ke SIKD NG.
4. Peningkatan integrasi antar-aplikasi dengan meningkatkan interoperabilitas sistem keuangan daerah dengan platform nasional untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

B. PEMENUHAN DATA NON KEUANGAN DAERAH DI DATAWAREHOUSE

Pencapaian IKU ini dilakukan dengan koordinasi yang baik antara unit penyedia data, unit yang menangani aplikasi data warehouse, dan pengelola data non keuangan daerah. Pemenuhan data di data warehouse untuk data non keuangan daerah dilakukan melalui sistem aplikasi Verdana (Verifikasi Data Nasional). Pada saat terjadi kendala dalam sistem aplikasi Verdana yang tidak dapat diakses untuk melakukan upload data, dilakukan koordinasi antara pengelola data dan pranata komputer. Dilakukan identifikasi terjadinya error, selanjutnya pranata komputer melakukan perbaikan dan menangani kendala sistem yang terjadi sehingga data non keuangan daerah dapat diupload di data warehouse sesuai dengan target yang telah ditentukan.

IKU ini memiliki target jumlah data yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 target jumlah data yang diupload adalah 28.184 data, sedangkan tahun 2024 target jumlah data meningkat menjadi 28.392 data. Peningkatan target ini seiring dengan kebutuhan data non keuangan daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya khususnya terkait data yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi TKD. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan data

ini adalah dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian dan Lembaga penyedia data khususnya ketersediaan data yang baru dibutuhkan tahun 2024. Pada triwulan IV data non keuangan daerah yang telah diupload di Data Warehouse adalah sebanyak 28.406 data dan telah melampaui target yang ditentukan.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia salah satunya dengan peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan pengolahan data. Selain itu dilakukan pendampingan khusus bagi pegawai baru mengenai tata cara penginputan data ke aplikasi datawarehouse.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU adalah melakukan pemetaan kebutuhan data non keuangan daerah dari seluruh unit alokator dan unit penyusun kajian dan kebijakan di DJPK. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan data yang telah dikumpulkan, dilakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga penyedia data terkait ketersediaan data. Data yang telah diterima dari K/L kemudian diverifikasi dan dilakukan standarisasi nama daerah sesuai dengan format nama daerah di Verdana.

Untuk memenuhi target IKU, telah dilakukan mitigasi risiko dalam hal ketersediaan data, diantaranya yaitu:

1. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan seluruh unit alokator dan K/L penyedia data.
2. Pembagian PIC K/L dan/atau jenis data kepada seluruh anggota tim untuk efektivitas pelaksanaan tugas.
3. Monitoring secara berkala ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan.
4. Melakukan akselerasi, verifikasi, dan konfirmasi data dengan pihak terkait.
5. Melaksanakan koordinasi dengan K/L penyedia data terkait validitas data.

Terhadap pemenuhan indeks ini, mendukung ketersediaan data yang dilakukan dalam analisis GEDSI. Beberapa data yang dapat mendukung analisis kebijakan atau pun kegiatan lain atas analisis GEDSI diantaranya data jumlah penduduk per kabupaten/kota dan provinsi terpilah, data Indeks Pembangunan Manusia, IKG (Indeks Ketimpangan Gender), IPG (Indeks Pembangunan Gender) yang bersumber dari K/L terkait.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini ke depan yaitu berkoordinasi dengan K/L penyedia data, melakukan verifikasi atas data yang diterima, berkoordinasi dalam rangka validasi data bersama dengan pengguna data dan penyedia data, dan melakukan upload data ke data warehouse.

5b - N | Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul *Connected Government* Sistem Informasi Keuangan Daerah

Indeks ketepatan waktu implementasi modul *connected government* SIKD sesuai dengan roadmap program pengembangan dan transformasi SIKD tahun 2020 – 2024. Fokus utama Implementasi Modul *Connected Government* SIKD Tahun 2024 yaitu pengembangan platform data *digital hub* SIKD dan perluasan pemanfaatan SIKD data *digital hub* melalui integrasi modul-modul prioritas dalam SIKD *Next Generation*. Kinerja yang dihasilkan dari IKU ini berupa Perencanaan Pengembangan SIKD dan Perancangan serta Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SIKD.

IKU ini diukur dari komponen Perencanaan Pengembangan SIKD (Bobot: 25) dan Perancangan dan Pembangunan/Pengembangan modul *Connected Government* SIKD (Bobot: 75). Target Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul *Connected Government* Sistem Informasi Keuangan Daerah pada kontrak kinerja DSIPT tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Sampai akhir tahun 2024, DSIPT berhasil meraih realisasi sebesar 120 dari target 100 yang ditetapkan.

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul *Connected Government* Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan IKU : Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah							
	T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target		100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi		120	120	120	120	120	120	
Capaian		120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja		120	120	120	120	120	120	

Implementasi Modul *Connected Government* Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 yang mendukung terwujudnya Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Implementasi Modul *Connected Government* Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	10%	20%	40%	80%	100%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	
Standar nasional	-	-	-	-	
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	100	100
Realisasi	-	-	-	120	120

Pada proses pengembangan Aplikasi Pembangunan/Pengembangan modul *connected government*, terdapat penyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodasi permintaan unit pemilik proses bisnis. DSIPT telah melakukan koordinasi yang intensif dengan unit pemilik proses bisnis maupun konsultan pengembang aplikasi.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU ini didukung oleh SDM yang kompeten dari DSIPT maupun dari konsultan pengembangan aplikasi. Koordinasi yang intensif dengan unit pemilik proses bisnis juga mendukung pencapaian target IKU ini.

Pembangunan modul *connected government* SIKD dilakukan dengan mekanisme *joint development* melibatkan pranata komputer di DSIPT dan konsultan, sehingga dapat mengurangi biaya konsultan serta menjaga agar penyelesaian aplikasi dapat dilakukan tepat waktu. Langkah efisiensi lain yang dilakukan adalah penggabungan kegiatan *soft launching* SIKD *Next Generation* dan Sosialisasi *Security Awareness* secara daring di Lingkungan DJPK pada tanggal 18 Desember 2024 sehingga bisa menghemat biaya pelaksanaan untuk dua acara tersebut.

Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Telah dilakukan pengembangan dan integrasi modul Verifikasi APBD, modul E-monev DAK Fisik, modul Profil Pemda, modul insentif fiskal, modul *diagnostic tools*, dan modul Sinerfis pada SIKD *Next Generation*;
2. Telah dilakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem;
3. Telah dilaksanakan dan disusun laporan *Resource Forum* TIK DJPK Tahun 2025.

Pada pencapaian IKU ini dilakukan monitoring dengan membuat rencana aksi pada kertas kerja pelaporan IKU secara bulanan. Hal tersebut sangat membantu dalam menyusun rencana pencapaian IKU secara berkala. Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul *Connected Government* SIKD telah dilaksanakan seluruhnya.

Salah satu analisis yang disajikan dalam modul SIKD-Sinerfis adalah indeks sinergi fiskal dengan tema stunting yang menggambarkan dukungan program terkait stunting, unit cost yang dibutuhkan, serta efektivitas perencanaan penganggaran khususnya di sisi Pemda (APBD) baik yang bersifat sensitif, spesifik, ataupun dukungan. Dengan adanya analisis tersebut dapat dilakukan optimalisasi anggaran untuk menjaga target penurunan prevalensi stunting. Selain itu, telah dimulai pengembangan untuk tema kemiskinan yang akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul *Connected Government* Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak lagi menjadi IKU pada Direktorat SIPT karena adanya reorganisasi pada DSIPT.

6a – CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-One DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dalam bentuk rekomendasi atas temuan BPK serta

menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.03 Pinjaman PEN Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.99 Transaksi Khusus PFK Pajak Rokok, serta Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.07 Subsidi Bunga Pinjaman PEN Daerah, berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi atas LKPP dan LKBUN yang merupakan tanggung jawabnya. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan yang telah selesai ditindaklanjuti dalam LKPP dan LKBUN sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan
2. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2024 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Formula IKU Semester I =

(Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan/Outstanding Rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024) x 50% + (Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan/Outstanding Rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024) x 50%

2. Formula IKU Semester II =

[(Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan + yang diusulkan sesuai) / (Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023)] x 50% + ((Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan + yang diusulkan sesuai) / (Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023)) x 50%.

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti mendukung ketercapaian sasaran strategis DSIPT yaitu Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last*

known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi IKU ini mencapai sebesar 96,16% dari target 90% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU : Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	Max/ TLK
Realisasi	64,1%	64,1%	64,1%	85,90%	85,90%	91,67%	91,67%	
Capaian	641	213,67	213,67	245,43	245,43	100,74	100,74	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	100,74	100,74	

Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tw IV Tahun 2024 untuk Kemenkeu-Wide											
UIC	Capaian LKPP					Capaian LKBUN					Capaian total
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Dalam Proses	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Dalam Proses	Capaian LKBUN	
Kementerian Keuangan	122	32	149	5	96.75%	226	54	264	16	94.29%	95.52%
Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tw IV Tahun 2024 Untuk Kemenkeu-One											
UIC	Capaian LKPP					Capaian LKBUN					Capaian total
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Dalam Proses	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Dalam Proses	Capaian LKBUN	
Direktorat Jenderal Anggaran	29	17	43	3	93.48%	62	23	78	7	91.76%	92.62%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	44	15	55	4	93.22%	72	18	89	1	98.89%	96.05%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	37	2	39	0	100.00%	93	8	96	5	95.05%	97.52%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	7	1	87.50%	39	9	46	2	95.83%	91.67%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	5	2	7	0	100.00%	16	5	20	1	95.24%	97.62%
Direktorat Jenderal Pajak	28	6	34	0	100.00%	7	2	9	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Bea Cukai	2	0	2	0	100.00%	0	0	0	0	100.00%	100.00%
Inspektorat Jenderal	1	1	2	0	100.00%	0	0	0	0	100.00%	100.00%
Sekretariat Jenderal	9	0	9	0	100.00%	2	0	2	0	100.00%	100.00%
BKF	0	1	1	0	100.00%	0	1	1	0	100.00%	100.00%

Sumber: Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-13/PB/2025

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-

Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	89%*	89,5%*	89,5%*	90%	91%
Realisasi	100%*	95,71%*	97,22%*	91,16%	91,67%

*data target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Perbandingan capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut.

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. Menyediakan tautan/link khusus untuk dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi BPK;
4. Berkoordinasi dengan Subdit Teknis DJPK dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon I terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam penyelesaian rekomendasi.

Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip *good governance* tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah

1. Melakukan percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) melalui tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy).
2. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring melalui *virtual* dan melalui sarana komunikasi *whatsapp*.
3. Dalam rangka efisiensi waktu, BPK selaku unit pemeriksa dapat langsung berkoordinasi dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yang cukup berarti. Koordinasi yang dilakukan secara intens antar stakeholder menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini. Sampai dengan akhir tahun 2024 secara keseluruhan Capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala;
2. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala; dan
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, DJPB, serta eselon I terkait lainnya mengenai sisa temuan yang harus diselesaikan.

6b – N | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Itjen yang Ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan

Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi Policy Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation.

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Itjen yang Ditindaklanjuti pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 98%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Itjen yang Ditindaklanjuti

K-Two DJPk	SS : Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Itjen yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%	Max/ TLK
Realisasi	35%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	102,04	102,04	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	102,04	102,04	

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Itjen yang Ditindaklanjuti merupakan IKU baru pada DSIPT dan tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Dalam mendukung pencapaian IKU telah melakukan upaya antara lain:

1. Telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi Itjen sesuai LAP-13-IJ.6-2024 dan LAP-16-IJ.6-2024, antara lain:
 - a. penyempurnaan aplikasi SIKD sehingga memungkinkan otomatis analisis atas data-data perencanaan dan penganggaran, seperti penyusunan tabel referensi prioritas nasional dan daerah, penyusunan tabel referensi tagging anggaran daerah beserta relevansi belanjanya, pengujian kesesuaian kegiatan dan program antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, dan pengujian keselarasan program pusat-daerah
 - b. mengakomodasi tagging subkegiatan sesuai hasil koordinasi dengan Kemendagri dalam aplikasi SIKD

- c. menyempurnakan aplikasi SIKD sehingga memungkinkan dilakukannya otomatisasi analisis deskriptif atas data-data perencanaan dan penganggaran, misalnya persentase subkegiatan yang sifatnya dukungan, persentase item belanja yang sifatnya dukungan.
 - d. mengembangkan aplikasi SIKD yang memungkinkan dilakukan validasi secara sistem atas realisasi penyerapan dan capaian output.
 - e. Penyusunan RPMK Sinergi BAS untuk memenuhi rekomendasi itjen yaitu mendapatkan penegasan dari Kemendagri mengenai ketentuan bagi Pemda dalam pengalokasian anggaran dukungan pelaksanaan strategi nasional penurunan stunting sebagaimana diatur dalam Perpres 72/2021 yang dapat menjadi acuan tagging anggaran subkegiatan terkait stunting dan kemiskinan ekstrem, sekurangnya untuk dapat digunakan sebagai kriteria analisis atau pengujian RAPBD oleh Tim Evaluasi DJPK.
2. Telah disampaikan Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen Kemenkeu Terkait PMK Sinergi BAS
 3. Penyampaian Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen Kemenkeu Terkait Pemantauan dan Evaluasi DAK
 4. Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen terkait Pengaliran Data Perencanaan Penganggaran dari SIPD ke SIKD
 5. Telah dilakukan input data pada aplikasi Teammate.

Berdasarkan hasil pemantauan, sampai dengan akhir tahun 2024 semua rekomendasi belum dapat dinyatakan tuntas.

1. Dalam proses pembahasan substansi RPKM Sinergi BAS, Dit.SIPT dalam hal ini telah melakukan beberapa pertemuan dan diskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN-RB di mana masing-masing pihak memiliki preferensi terkait substansi RPKM Sinergi BAS sehingga butuh waktu pembahasan intensif untuk dapat disepakati bersama. Namun demikian secara substansi pelaksanaan RPKM Sinergi BAS tetap dilakukan terhadap tagging tematik dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan pemutakhiran pada BAS pemda. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka pembahasan terkait RPKM Sinergi BAS pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memerlukan waktu dalam rangka penyempurnaan substansi RPKM

2. Data realisasi penyerapan dan capaian output subkegiatan dengan sumber dana dari DAK yang dialirkan dari SIPD ke SIKD terkendala ketersediaan data sumber dana dan output pada data transaksi yang dialirkan dari aplikasi SIPD. Hal ini akan didorong melalui RPMK Sinergi BAS yang sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam proses pembahasan.
3. Sehubungan dengan pengaliran data perencanaan penganggaran dari SIPD ke SIKD, dapat disampaikan bahwa per tanggal 30 Desember 2024 telah dialirkan data Rancangan APBD (RAPBD) TA 2025 sebanyak 324 Pemda sehingga menurut kriteria Itjen belum memenuhi rekomendasi mereka. Proses pengaliran data dari SIPD ke SIKD bergantung pada proses penyusunan RAPBD di Pemda serta ketersediaan data pada aplikasi SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berbagai kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Pembahasan RPMK Sinergi BAS di internal DJPK serta eksternal DJPK
2. Koordinasi intensif dalam pengembangan modul SIKD Sinerfis
3. Koordinasi dengan Kemendagri dalam pengaliran data dari SIPD ke SIKD.

Mengingat terdapat beberapa rekomendasi yang diperpanjang penyelesaiannya ke tahun 2025 diperlukan strategi koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang lebih efektif.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah penyampaian dokumen pendukung kepada unit pemeriksa (Itjen) berupa dokumen softcopy yang disampaikan melalui aplikasi Teammate sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*). Di samping itu, koordinasi dengan unit terkait dilaksanakan melalui rapat secara daring dan melalui sarana komunikasi *whatsapp*.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain berbagai kegiatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik melalui rapat, FGD, bimbingan teknis kepada Pemda, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai target IKU telah dilaksanakan seluruhnya.

Salah satu analisis yang disajikan dalam modul SIKD-Sinerfis adalah indeks sinergi fiskal dengan tema stunting yang menggambarkan dukungan program terkait stunting, *unit cost* yang dibutuhkan, serta efektivitas perencanaan penganggaran khususnya di sisi Pemda (APBD) baik yang bersifat sensitif, spesifik, ataupun dukungan. Dengan adanya analisis tersebut dapat dilakukan optimalisasi anggaran untuk menjaga target penurunan prevalensi stunting. Selain itu, telah dimulai pengembangan untuk tema kemiskinan yang akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Rencana aksi ke depan, diantaranya:

1. Pengaliran Data Perencanaan Penganggaran dari SIPD ke SIKD
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan terkait PMK Sinergi BAS
3. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan terkait Pemantauan dan Evaluasi DAK
4. Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Rekomendasi.

6c – N | Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK

IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN Lingkup DJPK ini mengukur kualitas laporan pengelolaan keuangan BUN. IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99. LK BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 memberikan kontribusi dalam penyusunan LKBUN dan LKPP yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Penentuan kualitas Laporan Keuangan pada unit yang bertanggungjawab atas penyusunan LK BA BUN mengacu pada jumlah pengecualian yang didasarkan pada hasil audit BPK terhadap LK BA BUN.

Indeks pengukuran menggunakan skala 1 s.d. 4:

1	= Tidak Wajar (Adverse)
2	= Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
3,0	= WDP dengan 4 permasalahan (temuan) atau lebih
3,25	= WDP dengan 3 permasalahan (temuan)
3,5	= WDP dengan 2 permasalahan (temuan)
3,75	= WDP dengan 1 permasalahan (temuan)
3,9	= WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan)

4	= WTP
---	-------

Dengan polarisasi maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir), dari pembobotan setiap komponen diatas, maka capaian IKU ini dapat diperoleh dari formulasi sebagai berikut:

Capaian Kinerja = Realisasi Opini yang Diperoleh

Indeks opini BPK atas LKTD merupakan salah satu sasaran strategis yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 yaitu mendukung program Perumusan kebijakan, Evaluasi, dan Pembinaan Kapasitas Daerah dan Pelaksanaan Transfer. Pada tahun 2024, IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN Lingkup DJPK dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis DSIPT yaitu Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah, dengan target IKU sebesar 4. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *average*. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 4 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK Tahun 2024

K-Two DJPK	SS : Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU : Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ Avg
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN Lingkup DJPK merupakan capaian opini atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023 yang mendapatkan penilaian indeks tertinggi yaitu 4,00 dengan kriteria opini BPK atas LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target IKU ini termasuk IKU dengan target maksimal sehingga dapat dilakukan konversi 120.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	4	4	4	4	4
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	4	4
Realisasi	-	-	-	4	4

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Keuangan BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Penerapan Internal Kontrol atau Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
3. Melaksanakan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan (Direktorat APK, Direktorat PKN, Direktorat SITP, dan Direktorat PA), Inspektorat Jenderal (Inspektorat V dan Inspektorat III), serta Direktorat Teknis di DJPK terkait Pengungkapan-Pengungkapan Kebijakan yang tertuang dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKTD 2023 di bagian pengungkapan lainnya telah diuraikan Program Percepatan Penanganan Stunting yaitu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKDD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa.

1. Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya. Secara umum total penyaluran untuk ketiga bidang tersebut sebesar Rp5.516,61 miliar atau 93,29% dari pagu sebesar Rp5.913,48 miliar untuk 249 daerah penerima.
2. Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2023 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Selain itu, pada tahun 2023, jenis DAK Nonfisik BOP PAUD kembali ditagging untuk penurunan stunting sebesar 9% dari Total Alokasi dan Realisasi BOP PAUD Reguler. Secara umum total penyaluran untuk ketiga DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 97,7% atau sebesar Rp8.776,38 dari pagu sebesar Rp8.979.37 miliar.
3. Dukungan Dana Desa untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2023 dari 434 daerah penerima Dana Desa dialokasikan sebesar Rp6.190,51 miliar atau 9,10% dari pagu Dana Desa dan terealisasi sebesar Rp5,977,06 miliar atau (96,55%).

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK telah dilaksanakan seluruhnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) berupa dokumen softcopy yang disampaikan melalui tautan/link khusus sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy). Di samping itu, koordinasi dengan unit terkait dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring secara *virtual* dan melalui sarana komunikasi *whatsapp*.

Selama dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BA BUN dimaksud, relatif tidak ada kendala yang signifikan, sehingga dengan koordinasi yang lebih intensif atas kebutuhan data dan penjelasan yang dibutuhkan oleh BPK, data dan penjelasan dapat diberikan dengan memadai. Sebagai upaya agar pencapaian IKU tahun-tahun

selanjutnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka rekomendasi rencana aksi yang perlu dilakukan pada tahun 2025 adalah berkoordinasi dengan secara intensif pada pihak internal DJPK, DJPb, Tim Itjen, dan Tim BPK dalam proses pemeriksaan LK TA 2024.

7a - CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur:

1. Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot :50%), yang terdiri atas:
 - a. Capaian efektivitas komunikasi publik
 - b. Partisipasi agenda setting
 - c. Employee Advocacy
 - d. Capaian penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat
2. Pengelolaan Opini Negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu (bobot 50%%), yang terdiri atas:
 - a. Persentase Opini Negatif pada media massa dan media sosial
 - b. Penanganan Opini Negatif pada media massa dan media social.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan merupakan wujud dukungan DSIPT terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan.

Target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 120 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2024

K-Two DJPK	SS : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU : Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/

Realisasi	117,25	120	120	120	120	120	120	TLK
Capaian	117,25	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	117,25	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	3,55	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,5*	3,55*	3,55*	100	100
Realisasi	3,67*	3,78*	3,77*	120	120

*data target dan realisasi Kemenkeu-One DJPK

Perbandingan capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam mencapai target IKU ditemukan kendala yaitu komitmen pegawai dalam melaksanakan *Employee Advocacy* masih belum optimal sehingga perlu didorong karena sangat mendukung dalam pencapaian target IKU.

Tercapainya target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tidak terlepas dari upaya DJPK dalam melaksanakan rekomendasi terhadap penanganan isu negatif terkait DJPK dan pelaksanaan program-program terkait Efektivitas Ekosistem Kehumasan.

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* dan media komunikasi whatsapp sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut.

1. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer telah berperan dalam penyelenggaraan Lomba Bedah Data APBD 2024 pada tanggal 5 Februari s.d. 26 Juli 2024.
2. Telah berkontribusi dan menghadiri rapat penyusunan Agenda Setting.

3. Telah menyampaikan usulan koordinator dan anggota tim Employee Advocacy kepada Sekretariat DJPK (ND-72/PK.7/2024).
4. Melaksanakan amplifikasi merujuk pada Topik Proaktif Agenda Setting Kemenkeu yang akan dishare setiap edisi.
5. Berkontribusi dalam melaksanakan rekomendasi terhadap penanganan isu negatif terkait DJPK.
6. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.
7. Pelaksanaan sosialisasi Employee Advocacy kepada seluruh pegawai DS IPT.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan telah dilaksanakan seluruhnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi:

1. Pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD 2025.
2. Mengimbau para pegawai Direktorat SIPT untuk melaksanakan Employee Advocacy.
3. Terus berkoordinasi dengan unit teknis dan KLI dalam rangka pencapaian target IKU.
4. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

7b – CP | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

Pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 di Bogor, telah dilaksanakan *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Kegiatan LOM ini mengambil tema *Rising Together: Kemenkeu Melayani Lebih Baik*. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. SDM, Organisasi, Aset, Anggaran, dan IT & Data pada setiap UEl merupakan milik Kementerian Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan.

Strategi dalam merespon tantangan tersebut akan didorong melalui program transformasi 3 core, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*Backbone*), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja & Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR). Program Transformasi tersebut akan diterjemahkan lebih detail dalam bentuk Inisiatif Strategis dan Data Analytics RBTK Kementerian Keuangan.

Target Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 94%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU : Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	23%	46%	46&	69%	69%	94%	94%	Max/ TLK
Realisasi	27,6%	55,2%	55,2%	82,8%	82,8%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	119,71	119,71	106,38	106,38	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,71	119,71	106,38	106,38	

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	87,5%	92%	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85%*	87,5%*	92%	36,5%	94%
Realisasi	91,79%*	99,13%*	99,17%*	44,35%	100%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Perbandingan capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam pelaksanaan IS RBTK Kemenkeu tahun 2024, salah satu milestone yang menjadi tanggung jawab DJPK yaitu sinergi fiskal dengan penyelarasan perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Target makro dan pembangunan nasional tahun 2024 di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan penurunan prevalensi stunting. Perencanaan dan penganggaran di daerah yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan pencapaian target makro dan pembangunan nasional tersebut. Program/kegiatan yang berfokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Dalam mendukung tujuan strategis nasional, IKU ini juga mendukung terwujudnya Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, salah satu kategori Sinergi BAS yaitu terkait BAS Tematik menjadi salah satu alat untuk melakukan pemetaan terhadap anggaran tema strategis, seperti tema stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI). Khusus tematik GEDSI, tahun 2024 telah disusun pedoman pemetaan anggaran responsif gender dimana pedoman tersebut merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) pada tahap perencanaan dan penganggaran di daerah. Dalam proses penyusunan pedoman pemetaan anggaran responsif gender telah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari Kementerian/Lembaga terkait juga telah dilakukan diskusi dengan beberapa pemerintah daerah.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inisiatif strategis Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) mencakup perbedaan persepsi antar-stakeholder terkait tata kelola BAS, penyesuaian atas berbagai masukan yang disampaikan, serta kompleksitas harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, seperti penyelenggaraan rapat koordinasi dan lokakarya bersama stakeholder terkait, pembentukan Satuan Tugas Sinergi BAS, serta pengajuan izin prinsip RPKM Sinergi BAS ke Menteri Keuangan untuk mempercepat implementasi kebijakan.

Untuk menyelesaikan RPKM Sinergi BAS, dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk mendukung penyelesaiannya. Penggunaan sumber daya dinilai efisien karena pelibatan lintas unit kerja di Kementerian Keuangan dan instansi lain memaksimalkan keahlian pegawai

tanpa mengusulkan penambahan alokasi anggaran signifikan. Pembentukan Satuan Tugas Sinergi BAS di lingkup Kementerian Keuangan juga membantu memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dengan tanggung jawab yang terdistribusi dengan jelas sesuai dengan keahlian.

Salah satu faktor utama keberhasilan pencapaian IKU ini adalah adanya koordinasi yang intensif dan kolaboratif dengan berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, seperti DJA, DJPb, Bappenas, Kemendagri, dan KemenpanRB. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan adanya kesepahaman antara pihak-pihak terkait.

Pencapaian IKU juga didukung oleh langkah-langkah konsisten dalam dokumen kebijakan yang mengacu pada *work breakdown structure* (WBS) yang telah disusun sehingga menghasilkan Rancangan PMK Sinergi BAS. Berbagai masukan yang diberikan berbagai pihak, *legal drafting*, dan proses harmonisasi RPKM dengan melibatkan DJA, DJPb, dan Kemendagri mencerminkan pendekatan yang sistematis dalam menyelesaikan aspek teknis maupun substansi kebijakan.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah penyampaian progres milestone pada *work breakdown structure* (WBS) disampaikan melalui tautan/link khusus sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*). Di samping itu, koordinasi dengan unit terkait dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring secara virtual dan melalui sarana komunikasi whatsapp.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.

Di Tahun 2025, IS RBTK terkait Sinergi BAS akan berfokus pada penyelesaian dan pengesahan RPKM Sinergi BAS, pembentukan forum Sinergi BAS lingkup nasional, dan penyusunan KMK turunan dari PMK sinergi BAS. Dengan langkah tersebut, diharapkan inisiatif strategis ini dapat mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berdampak pada tercapainya Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.

7c – N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal digunakan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan, baik pada Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan di lingkungan DJPK. Dalam Permen PAN-RB Nomor 26

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dijelaskan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 terdiri atas program-program yang merupakan proses yang menjadi pengungkit dan diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Salah satu subkomponen pengungkit tersebut menyebutkan bahwa Kualitas Pengelolaan Arsip merupakan salah satu subkomponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi. Adapun pengukuran Kualitas Pengelolaan Arsip dilakukan dengan merujuk kepada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disampaikan oleh ANRI kepada KemenPAN-RB.

IKU ini mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu menargetkan IKU ini sebesar 91. Meskipun IKU ini tidak tergolong Indikator Kinerja Program dalam Renstra DJPK Tahun 2020–2024 maupun Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam Renja DJPK Tahun 2024, pencapaian realisasi IKU ini sesuai dengan target diharapkan dapat mendukung terwujudnya salah satu Sasaran Program dalam Renstra DJPK Tahun 2020–2024 dan salah satu Sasaran Strategis dalam Renja DJPK Tahun 2024, yaitu Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Target Indeks Pengawasan Kearsipan Internal pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 91. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Dengan realisasi IKU sebesar 111, dapat disimpulkan bahwa target IKU telah terpenuhi dan diperoleh capaian IKU sebesar 120.

Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

K-Two DJPK	SS : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU : Indeks Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	91	91	91	91	91	91	91	Max/ TLK
Realisasi	91	100	100	100	100	111	111	
Capaian	100	109,89	109,89	109,89	109,89	121,98	121,98	
Nilai Kinerja	100	109,89	109,89	109,89	109,89	121,98	121,98	

Pengawasan Kearsipan Internal tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Tabel 42 Penghitungan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

No.	Objek Pengawasan/ Rekomendasi Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan	Kategori
A.	Unit Pengolah (UP)		
1.	Sekretariat Ditjen	97,98	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Direktorat DTU	97,42	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Direktorat DTK	95,54	AA (Sangat Memuaskan)
4.	Direktorat DDIOKK	95,83	AA (Sangat Memuaskan)
5.	Direktorat PDRD	99,40	AA (Sangat Memuaskan)
6.	Direktorat P2D	99,24	AA (Sangat Memuaskan)
7.	Direktorat SIPT	100,00	AA (Sangat Memuaskan)
	<i>Nilai Rata-rata Unit Pengolah</i>	<i>97,92</i>	<i>AA (Sangat Memuaskan)</i>
B.	Unit Kearsipan (UK)		
	<i>Sekretariat Ditjen selaku UK II</i>	<i>96,38</i>	<i>AA (Sangat Memuaskan)</i>
	Nilai Total [(Nilai Rata-rata UP + Nilai UK) ÷ 2]	97,15	AA (Sangat Memuaskan)
C.	Rekomendasi Kearsipan yang Ditindaklanjuti		
1.	Unit Kearsipan mengusulkan penyerahan arsip statis.	-	
2.	Unit Kearsipan memiliki jabatan fungsional Arsiparis.	4,55	
3.	Unit Kearsipan memiliki prasarana dan sarana yang sesuai dengan standar kearsipan.	4,55	
4.	Seluruh SDM kearsipan di lingkungan unit Eselon I telah mengikuti diklat kearsipan.	4,55	
	Nilai Total	13,65	
Realisasi IKU		110,80	

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang diperoleh Direktorat SIPT Tahun 2024 mencapai nilai 100 dengan predikat AA (sangat memuaskan). Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan yang senantiasa mengarahkan dan mendorong seluruh SDM kearsipan yang dimiliki oleh DJPK termasuk Pengelola Arsip Eselon II, untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mengelola arsip yang berada dalam kewenangannya. Di samping itu, sinergi dan kerja sama antara Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II dengan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK selaku Unit Pengolah pun berjalan semakin baik.

Pengelolaan arsip dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dengan Arsiparis DJPK. Pengelolaan arsip aktif pada umumnya telah dilakukan secara elektronik melalui platform Satu Kemenkeu di mana pengelola arsip langsung membuat daftar berkas dan memberkaskannya sehingga daftar berkas dan daftar isi berkas dapat ditarik secara otomatis. Penyampaian daftar arsip aktif dilakukan tepat waktu yaitu bulan Juni untuk periode Desember s.d. Mei dan bulan Desember untuk periode Juni s.d. November. Adapun dalam audit sistem kearsipan internal, Direktorat SIPT melakukan hal-hal yang mendukung audit tersebut sehingga penilaian audit mendapatkan kategori baik.

Sehubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya, semua bimtek kearsipan yang diselenggarakan pada tahun 2024 menggunakan media daring berupa *Microsoft Teams Meeting*.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Di Lingkungan Kementerian Keuangan telah digunakan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (Nadine) yang dengan diimplementasikannya aplikasi tersebut menandakan bahwa sistem persuratan sudah semakin *paperless* sehingga mengurangi penggunaan kertas dan mendukung program *Go Green*.

Disamping itu, arsip fisik yang masih ada tetap dikelola dengan baik oleh pengelola Arsip DSIPT dengan berkoordinasi dengan Arsiparis DJPK, yaitu dengan pemindahan arsip dan pemusnahan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan sistem daur ulang limbah kertas. Pada tahun 2017 dan 2018, kemenkeu telah berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dengan mendaur ulang limbah kertas di PT Indoarsip setara dengan penyelamatan 239 pohon. Pada tahun 2024, DSIPT turut berkontribusi dalam proses pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh Unit Kearsipan II DJPK. Pemusnahan tersebut dilakukan atas dasar KMK Nomor 144/KM.1/SJ.8/2023 tentang Pemusnahan dan Penghapusan 895 Bundel Arsip pada DJPK, dengan salah satu jenis arsip yang dimusnahkan berasal dari UP DSIPT. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dicacah menggunakan mesin *shredder* di *warehouse* PT Putra duta Buana Sentosa (IndoArsip), untuk selanjutnya dilakukan proses daur ulang limbah kertas.

Sebagai upaya pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2025 mendatang, telah disepakati empat rekomendasi rencana aksi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

- 1) melakukan monitoring pelaksanaan pemberkasan arsip elektronik di lingkungan DJPK setiap bulan;
- 2) melakukan pendataan dan penataan arsip;
- 3) berkoordinasi dengan arsiparis DJPK dalam melakukan pengelolaan arsip di Lingkungan Direktorat SIPT.

8a – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK ini mengadopsi ketentuan pada Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Komponen penilaian dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

konsistensi halaman III DIPA (25%), penyerapan anggaran (30%), capaian output (35%), serta konsistensi UP/TUP (10%)

Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada kontrak kinerja DSIPT tahun 2024 sebesar 95,5%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Average* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 110,86% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

K-Two DJPK	SS : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	IKU : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ Avg
Realisasi	115%	115%	115%	115%	115%	98,43%	110,86%	
Capaian	120,42	120,42	120,42	120,42	120,42	103,1	116,08	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	103,1	116,08	

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Pelaksanaan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan dukungan agar pelaksanaan program dan kegiatan DJPK dapat dilaksanakan dengan baik. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut turut mendukung kebijakan Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, dan menurunkan prevalensi stunting. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Terdapat kendala dalam mencapai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu kendala penjadwalan kegiatan karena pada saat bersamaan terdapat agenda lain yang mendesak dan kendala dalam proses pengadaan dan belum ada konsistensi dan komitmen atas timeline pelaksanaan kegiatan di masing-masing Tim Reguler. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, akan dilakukan percepatan proses pengadaan dan melakukan monitoring dan evaluasi komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap RPD secara bulanan.

Tercapainya target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak terlepas dari upaya DJPK dalam mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut

1. Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RPD.
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan DJPK untuk menjamin kelancaran proses SPJ kegiatan.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan.

4. Memetakan kegiatan yang dapat dilaksanakan s.d. akhir tahun dan/atau yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan.
5. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Pejabat Pengadaan Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan dalam rangka kelancaran proses pengadaan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap RPD secara bulanan.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah dilaksanakan seluruhnya.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain melakukan monitoring dan evaluasi komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap RPD secara bulanan dan memetakan kegiatan yang dapat dilaksanakan s.d. akhir tahun dan/atau yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan.

9a – CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK

IKU ini terdiri dari 2 Komponen yaitu:

1. Tingkat downtime sistem TIK
2. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Target Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 120% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	IKU : Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	120%	119,3%	119,3%	110,31%	110,31%	120%	120%	
Capaian	120	119,3	119,3	110,31	110,31	120	120	

Nilai Kinerja	120	119,3	119,3	110,31	110,31	120	120	
---------------	-----	-------	-------	--------	--------	-----	-----	--

Berdasarkan nilai rata-rata realisasi masing-masing komponen, diperoleh realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK sebesar 120% dari target 100% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120. Dengan capaian tersebut, artinya IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

A. TINGKAT *DOWNTIME* SISTEM TIK

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi Kelistrikan, Internet, Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan/atau Database.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Potensi kerugian finansial;
- Potensi tuntutan hukum;
- Citra Kemenkeu; dan
- Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* diluar waktu layanan TIK. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi *High Availability*, perhitungan *downtime* menggunakan data yang paling rendah. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK.

Downtime layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA. Dalam hal ini, daftar layanan TIK untuk DJPK yang diperhitungkan adalah SIKD. Formula perhitungan Tingkat *Downtime* Sistem TIK adalah sebagai berikut.

$$d = \frac{(\text{Downtime Sistem TIK (menit)})}{(\text{total Waktu Operasional Layanan TIK (menit)})} \times 100\%$$

Tingkat *Downtime* Sistem TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020–2024 dari sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Tingkat *Downtime* Sistem TIK tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 0,1%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja dari sasaran program Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.

Pada tahun 2024, IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK dengan target sebesar 0,1%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah minimize dengan konsolidasi periode adalah take last known value. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,0% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

LAYANAN	Komponen Downtime	2024
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Server	0,0000%
	Aplikasi	0,0000%
	Database	0,0000%
	Total Downtime Core SIKD	0,0000%

Resume Downtime Sistem TIK DJPK	Downtime per Bulan	Total Menit Layanan Per Bulan	%
Januari	0	44640	0,00000%
Februari	0	41760	0,00000%
Maret	0	44640	0,00000%
April	0	43200	0,00000%
Mei	0	44640	0,00000%
Juni	0	43200	0,00000%
Juli	0	44640	0,00000%
Agustus	0	44640	0,00000%
September	0	43200	0,00000%
Oktober	0	44640	0,00000%
November	0	43200	0,00000%
Desember	0	44640	0,00000%
Total	0,00	527040	0,00000%

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Downtime Sistem TIK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Renja DJPK tahun 2024	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	0,1%*	0,1%*	0,1%*	0,1%	0,1%
Realisasi	0,0003%*	0,0128%*	0,0001%*	0,0005%	0,0000%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Target IKU Tingkat Downtime Sistem TIK pada tahun 2024 ditetapkan sama dengan target Renstra dan Renja DJPK maupun Renstra dan Renja Kemenkeu yaitu sebesar 0,1%. Sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2024, berimplikasi pada ketercapaian target Renja dan Renstra DJPK maupun Kemenkeu. Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh dilakukannya komunikasi yang intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan Sistem TIK DJPK dan dilakukannya monitoring berkala terhadap server SIKD.

Monitoring *downtime* sistem TIK DJPK dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yaitu pengecekan secara berkala maupun secara otomatis menggunakan tools monitoring seperti PRTG yang dapat mengirimkan alert kepada PIC ketika ditemukan gangguan dan melalui pengecekan pada log Server sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Beberapa upaya dan extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Pusintek secara berkala baik berupa pelaporan Downtime Sistem TIK maupun rapat koordinasi dan komunikasi secara intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan Sistem TIK DJPK.
2. Melakukan monitoring terhadap kondisi Infrastruktur TIK DJPK (*Utilisasi Resource dan Health Check*) secara berkala maupun secara otomatis menggunakan tools monitoring seperti PRTG yang dapat mengirimkan alert kepada PIC ketika ditemukan gangguan dan melalui pengecekan pada log Server sehingga dapat segera ditindaklanjuti;
3. Melakukan DRC Drill untuk memastikan redundancy yang diterapkan pada aplikasi sangat kritis dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan target yang ditentukan.

Dalam rangka memastikan tidak terjadinya *downtime* pada sistem TIK DJPK, DSIPT melakukan *planned downtime* pada saat Melakukan DRC Drill pada sistem TIK DJPK.

Pada tahun 2025, dengan adanya transformasi kelembagaan Kemenkeu khususnya pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan maka IKU ini tidak lagi menjadi IKU DSIPT.

B. PERSENTASE PENYELESAIAN PROYEK STRATEGIS TIK

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (non IS RBTK) tahun 2024 yang diselesaikan sesuai norma waktu. Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Ruang lingkup proyek strategis TIK tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab DJPK antara lain Pengembangan SIKD *Next Generation* dalam rangka memperkuat *Fiscal Enterprise Data Platform* Berbasis Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Terdapat 4 (empat) rencana proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Pengembangan SIKD Next Generation Tahap II
 - a. Pengembangan dan Integrasi Sistem
 - b. Pengembangan Data Analytics
 - c. Interkoneksi Data
 - d. Penguatan Infrastruktur
2. Penyusunan Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform SIKD
3. Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP) Tahap I
 - a. Penyusunan Master Data Management
 - b. Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP)
 - c. Penyusunan Metadata Keuangan Daerah
 - d. Transfer Knowledge
4. Koordinasi Penyelenggaraan SIKD.

Formula perhitungan Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK adalah:

Durasi = Lama waktu pekerjaan (dalam hitungan bulan)
Bobot Rencana = (Jumlah Durasi Rencana/Jumlah Durasi Proyek)*100%
Bobot Tahapan = (Durasi Tahapan/Jumlah Durasi Rencana terkait)*Bobot Rencana
**Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK= Rata-rata Persentase Penyelesaian
Setiap Proyek / 95%.**

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya tujuan renstra Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2024 yang tercantum dalam IKU Direktorat SIPT ditetapkan sebesar 95%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah maximize dengan konsolidasi periode adalah take last known value. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 114%.

Penilaian IKU ini dilakukan oleh Pusintek berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Realisasi yang diperoleh DJPK atas IKU Persentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis TIK Tahun 2024 adalah sebesar 114%. Capaian tersebut dapat dijelaskan dari sisi aplikasi, penyusunan *blueprint*, pengembangan *Enterprise Data Platform* (EDP) tahap I, dan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* sebagai berikut.

- a. Dari sisi aplikasi dilakukan pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II yang menjadi suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait penyelenggaraan SIKD dan pengelolaan HKPD. *Milestone* dalam pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II dimulai dari pengembangan dan integrasi modul prioritas ke SIKD *Next Generation*, pengembangan *data analytics*, penguatan interkoneksi data dengan sistem di internal Kemenkeu, Pemda, serta Kementerian/Lembaga, dan penguatan infrastruktur.
- b. Dilakukan penyusunan *Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform* yang mencantumkan arsitektur *Fiscal Enterprise Data Platform* (FENOM) mulai dari *data ingestion* sampai *data visualization*.
- c. Dari sisi pengelolaan data, dilakukan pengembangan *Enterprise Data Platform* yang terdiri dari penyusunan *master data management* (MDM) referensi Pemda dan Desa, Kanwil, Sinergi BAS untuk BAS Konsolidasi, dan

Tagging, pengembangan *Enterprise Data Platform*/FENOM Tahap I yang berfungsi untuk memperkuat manajemen dan pengolahan data, serta penyusunan metadata keuangan daerah.

- d. Untuk koordinasi penyelenggaraan SIKD, pada tahun 2024 telah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga baik melalui kegiatan rapat, bimbingan teknis, ataupun konsinyering dan *focus group discussion* (FGD).

Tabel 46 WBS dan Capaian Proyek TIK Strategis DJPK TA 2024

No.	Kegiatan	Capaian
A	Pengembangan SIKD <i>Next Generation</i> dalam rangka memperkuat <i>Fiscal Enterprise Data Platform</i> Berbasis Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	100%
1	Pengembangan SIKD <i>Next Generation</i> Tahap II	25.00%
1.1	Pengembangan dan Integrasi Sistem	6.25%
1.2	Pengembangan <i>Data Analytics</i>	6.25%
1.3	Interkoneksi Data	6.25%
1.4	Penguatan Infrastruktur	6.25%
2	Penyusunan <i>Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform</i> SIKD	25.00%
2.1	Asesmen Kebutuhan Data dan Laporan	2.68%
2.2	Studi Awal <i>Enterprise Data Platform</i>	3.57%
2.3	Mapping <i>stakeholder</i> dan pengguna SIKD	2.68%
2.4	Penyusunan Desain Survey kepada Pengguna SIKD	2.68%
2.5	Penyusunan Use Case	5.36%
2.6	Penentuan Indikator	5.36%
2.7	Finalisasi <i>Blueprint</i>	2.68%
3	Pengembangan <i>Enterprise Data Platform</i> (EDP) Tahap I	25.00%
3.1	Penyusunan <i>Master Data Management</i>	8.70%
3.2	Pengembangan <i>Enterprise Data Platform</i> (EDP)	8.70%
3.3	Penyusunan Metadata Keuangan Daerah	5.43%
3.4	<i>Transfer Knowledge</i>	2.17%
4	Koordinasi Penyelenggaraan SIKD	25.00%
4.1	Koordinasi Triwulan I	6.25%
4.2	Koordinasi Triwulan II	6.25%
4.3	Koordinasi Triwulan III	6.25%
4.4	Koordinasi Triwulan IV	6.25%

Seluruh tahapan telah berhasil diselesaikan, sehingga Persentase Proyek Strategis TIK untuk tahun 2024. Dengan diserahkannya dokumen kegiatan tambahan berupa laporan dokumentasi proyek strategis TIK melalui nota dinas

nomor ND-878/PK.7/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Proyek TIK Strategis s.d. Desember 2024, capaian IKU Persentase Proyek Strategis TIK mencapai 114% dengan indek capaian sebesar 120.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	85%	87%	90%	92%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	87%	90%	92%	95%
Renja DJPK tahun 2024	-	87%	90%	92%	95%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85%*	87%*	90%*	92%	95%
Realisasi	93,86%*	96,36%*	100%*	111%	114%

*data target dan realisasi Kemenkeu-One DJPK

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pelaksanaan proyek TIK Strategis TA 2024 terdapat kendala yang dihadapi antara lain terkait ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan khususnya untuk tahapan/milestone yang berhubungan dengan pihak di luar DJPK. Salah satu kendala yaitu proses pengadaan konsultan untuk pengembangan Enterprise Data Platform/FENOM yang membutuhkan waktu cukup lama. Sebagai langkah mitigasi, DJPK telah mengajukan usulan perubahan milestone dan batas waktu terkait pengembangan FENOM melalui nota dinas nomor ND-496/PK.7/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Permohonan Perubahan Narasi Detil Kegiatan Proyek TIK Strategis DJPK Tahun 2024. Koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan lain yang terkait serta capaian keseluruhan proyek tidak mengalami gangguan atau kemunduran. Selain itu, terdapat kendala terkait dokumentasi proyek yang dilakukan oleh beberapa unit. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan komunikasi rutin dengan unit-unit terkait serta pemanfaatan

collaboration tools berupa sharing folder untuk mendokumentasikan capaian proyek beserta data dukungnya.

Proyek Strategis TIK DJPK TA 2024 yaitu Pengembangan SIKD Next Generation dalam rangka memperkuat *Fiscal Enterprise Data Platform* Berbasis Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional telah berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2024. Keberhasilan penyelesaian proyek TIK DJPK tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Dukungan dan komitmen pimpinan DJPK terhadap pengembangan TIK baik melalui forum Komite Pengarah TIK DJPK yang diselenggarakan secara berkala maupun melalui koordinasi di tingkat high-level dengan Kementerian/Lembaga;
- b. Partisipasi aktif dari unit pemilik proses bisnis dalam pengembangan sistem informasi;
- c. Koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara sistem mitra baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemda dalam melakukan interkoneksi dan bagipakai data. Adanya semangat yang sama dari Kementerian/Lembaga dalam melakukan interkoneksi dan bagipakai data menjadi faktor yang krusial;
- d. Koordinasi dan kerjasama melalui mekanisme *joint development* dengan para konsultan baik dalam pengembangan dan integrasi aplikasi maupun dalam pengembangan FENOM;
- e. Koordinasi dengan Pusintek selaku unit TIK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan infrastruktur TIK;
- f. Penyelarasan prioritas pengembangan TIK dengan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dan Inisiatif Strategis DJPK;
- g. Koordinasi berkelanjutan dengan para stakeholder baik di internal DJPK maupun eksternal;
- h. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas progres penyelesaian proyek TIK strategis

Dengan adanya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan di lingkungan DJPK sejak Juli 2023, terdapat tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk optimalisasi.

Beberapa strategi yang diterapkan antara lain dengan penguatan organisasi TIK pasca delayering melalui pembentukan Komite Pengarah TIK DJPK, penetapan *Chief Information Officer* (CIO) DJPK, serta pembentukan Komite Data dan Organisasi Keamanan Informasi yang melibatkan perwakilan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK, penerapan scrum framework untuk pengembangan aplikasi yang agile, pelaksanaan *weekly meeting* secara rutin untuk memantau pelaksanaan proyek, serta penyesuaian prioritas pengembangan aplikasi.

Dalam pengembangan SIKD *Next Generation* TA 2024, anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp8.053.086.542 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Realisasi Anggaran pengembangan SIKD *Next Generation* TA 2024

No.	Jenis	Realisasi Anggaran
1	Pengadaan Storage dan Perangkat	Rp.1.814.500.000
2	Pengadaan Jasa Konsultan FENOM dan Pengembangan Aplikasi	Rp.1.974.507.260
3	Sertifikasi ISO SMKI 27001:2022	Rp 401.468.351
4	Penyediaan dan Perluasan Interkoneksi Data Transaksi Pemda	Rp. 863.005.178
5	Pengadaan Lisensi dan Annual Technical Support (ATS)	Rp1.815.310.301
6	Kegiatan Koordinasi dan Pendukung	Rp 1.184.295.542
	TOTAL	Rp 8.053.086.542

Dengan pelaksanaan proyek diharapkan terjadi efisiensi baik dari sisi anggaran, SDM, maupun waktu baik di sisi APBN maupun APBD. Dari sisi APBN, SIKD *Next Generation* menjadi *platform digital* sinergi kebijakan fiskal nasional yang digunakan dalam rangka implementasi kebijakan HKPD, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis digital yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh DJPK namun oleh berbagai *stakeholder* baik di internal Kemenkeu dan eksternal Kemenkeu. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran namun juga dari sisi sumber daya manusia dan waktu karena proses pelaporan dan monev dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis web. Dengan interkoneksi antar sistem dan bagipakai data antar unit Eselon I dan antar K/L dapat dilakukan efisiensi dalam proses pengumpulan data dan monev di masing-masing instansi.

Dari sisi Pemerintah Daerah, adanya SIKD *Next Generation* sebagai *super apps* menghadirkan akses satu pintu terhadap layanan TIK DJPK. Melalui SIKD *Next Generation*, Pemda dapat mengakses informasi penyampaian data APBD dan informasi TKD secara mudah untuk digunakan dalam memantau pemenuhan

keajiban pelaporan, monev pelaksanaan APBD, serta perbaikan manajemen kas dan akuntansi melalui penyediaan layanan informasi TKD yang lebih detil dan *up-to-date* khususnya pada setiap tahapan penyaluran. Adanya interkoneksi data transaksi juga berdampak pada simplifikasi pelaporan bulanan Pemda sehingga terjadi pengurangan beban pelaporan. Dengan penyediaan layanan tersebut, Pemda dapat melakukan efisiensi sumber daya baik berupa anggaran, SDM, dan waktu sehingga dapat dioptimalkan untuk melakukan perbaikan di sisi kualitas data dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Perkiraan efisiensi dari sisi anggaran dengan adanya SIKD *Next Generation* adalah sebagai berikut.

Tabel 49 Proyeksi Efisiensi Anggaran adanya SIKD *Next Generation*

No.	Jenis Belanja	Jumlah Laporan	Jumlah Entitas Pelaporan	Estimasi Satuan Biaya	Estimasi Efisiensi Anggaran per Tahun
1	Belanja Perjadin Pelaporan RKPD, Rancangan KUA PPAS, KUA-PPAS, RAPBD, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	20	546	Rp 10.000.000	Rp 109.200.000.000
2	Belanja Pencetakan dan Pengiriman RKPD, Rancangan KUA PPAS, KUA-PPAS, RAPBD, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	20	546	Rp 50.000	Rp 546.000.000
3	Belanja Perjadin Pelaporan TKD	12	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
4	Belanja Pencetakan dan Pengiriman Laporan TKD	12	546	Rp 50.000	Rp 327.600.000
5	Belanja Perjadin Pelaporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp 10.000.000	Rp 9.685.000.000.000
6	Belanja Pencetakan dan Pengiriman Laporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp 50.000	Rp 48.425.000.000
7	Belanja Perjadin Pelaporan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah (LKT)	12	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
8	Belanja Pencetakan dan Pengiriman LKT	12	546	Rp 50.000	Rp 327.600.000
9	Belanja Perjadin Monev ke Pemda	57	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
TOTAL					Rp 10.286.086.200.000

Keberhasilan proyek TIK Strategis DJPK ditunjang oleh beberapa program/kegiatan antara lain:

- a. Forum berkala di level pimpinan DJPK dalam kerangka Komite Pengarah TIK DJPK untuk menyampaikan progress, isu/kendala, serta tindak lanjutnya.
- b. Rapat mingguan baik di internal unit TIK maupun dengan unit pemilik probis dan konsultan untuk membahas progress kegiatan dan rencana kerja minggu berikutnya serta mengidentifikasi potensi isu/kendala dalam penyelesaian pekerjaan.
- c. Rapat Pengawasan Operasional (WasOp) berkala dengan Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi, Pusintek serta perwakilan unit TIK seluruh Unit Eselon I di Kemenkeu untuk update progres serta update isu terkini di bidang TIK.
- d. Berbagai kegiatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda baik dalam bentuk rapat, konsinyering, FGD ataupun monev untuk melakukan asesmen kebutuhan, penyepakatan bentuk kerjasama, piloting, dan *roll-out* sistem.
- e. Berbagai kegiatan change management dalam rangka implementasi utamanya dalam bentuk bimbingan teknis, penyampaian surat, penyiapan video tutorial, layanan contact center, penyiapan grup *WhatsApp* antara DJPK dan Pemda, serta internalisasi di lingkungan DJPK.

Pengembangan SIKD Next Generation Tahap II pada tahun 2024 telah diperkenalkan di internal DJPK melalui *soft launching* pada tanggal 18 Desember 2024. Implementasi modul-modul yang diintegrasikan pada SIKD Next Generation Tahap II seperti modul SIKD-SINERFIS untuk penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, *Diagnostic Tools* PDRD, serta berbagai modul terkait TKD akan dilakukan secara bertahap dengan proses transisi untuk menjaga keberlangsungan layanan dan proses bisnis. Pada layer data, pengembangan FENOM diharapkan dapat mendorong pemanfaatan data SIKD dalam mendukung data analytics dan perumusan kebijakan berbasis data.

Pengembangan SIKD Next Generation dalam mendukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD merupakan suatu proses berkelanjutan. Sesuai dengan amanat UU HKPD dan peraturan turunannya termasuk PMK Nomor 93 Tahun 2024, platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional diselenggarakan melalui sistem utama yaitu sistem informasi konsolidasi

kebijakan fiskal nasional yang dilaksanakan melalui SIKD secara nasional dan digitalisasi pengelolaan HKPD. SIKD *Next Generation* sebagai perwujudan sistem utama dimaksud akan terhubung dengan berbagai sistem mitra baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan mengedepankan prinsip interoperabilitas dan bagipakai data serta penerapan aspek-aspek digital dalam pengelolaan HKPD. Pengembangan SIKD juga memperkuat pondasi pelaksanaan UU HKPD melalui pengembangan sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat dan daerah yang terintegrasi.

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, pada tahun 2025 arah pengembangan akan mengacu pada implementasi PMK dimaksud untuk mendukung implementasi UU HKPD yang berintegritas, inovatif, dan impactful. Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahun 2025 akan difokuskan pada:

- a. penyusunan Blueprint SIKD dan digitalisasi pengelolaan HKPD tahun 2025-2029 berfokus;
- b. transformasi sistem berkelanjutan melalui pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap III dan FENOM Tahap II;
- c. penguatan interkoneksi dan interoperabilitas dengan sistem pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Desa;
- d. perluasan implementasi tanda tangan elektronik pada modul-modul SIKD *Next Generation*;
- e. implementasi sinergi Bagan Akun Standar secara bertahap.

Selain fokus pengembangan tersebut, implementasi FENOM akan diarahkan untuk perluasan pemanfaatan data SIKD baik oleh internal DJPK maupun oleh eksternal. Akan dilakukan pengembangan use case prioritas yang berbasis *business intelligence* dan *data analytics* menggunakan platform FENOM sebagai backbone misalnya untuk integrated money berbasis platform digital, dashboard potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta dashboard pemantauan kesejahteraan daerah untuk mendukung implementasi indeks *regional well-being*. Pengembangan Indeks *Regional Well-Being* Indikator yang menjadi salah satu indikator pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional (KEMPPKF) Regional juga telah diusulkan sebagai IS RBTK di tahun 2025.

Salah satu analisis yang disajikan dalam modul SIKD-Sinerfis adalah indeks sinergi fiskal dengan tema stunting yang menggambarkan dukungan program terkait stunting, unit cost yang dibutuhkan, serta efektivitas perencanaan penganggaran khususnya di sisi Pemda (APBD) baik yang bersifat sensitif, spesifik, ataupun dukungan. Dengan adanya analisis tersebut dapat dilakukan optimalisasi anggaran untuk menjaga target penurunan prevalensi stunting. Selain itu, telah dimulai pengembangan untuk tema kemiskinan yang akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK telah dilaksanakan seluruhnya.

9b – N | Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task)

IKU ini mengukur penyelesaian dan ketepatan interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada database MyTask (*Otomasi My Task*) sebagai bagian dari proses peningkatan validasi data dalam Analisis Beban Kerja Kemenkeu (ABK Kemenkeu).

Penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) mendapat tantangan dari Pimpinan atas validitas datanya, baik dari sisi volume kegiatan maupun dari durasi waktu penyelesaian. Arahan juga selalu diberikan agar pembangunan/ pengembangan Aplikasi selaras dengan percepatan proses bisnis sehingga dapat menurunkan beban kerja organisasi yang akan berdampak pada penurunan kebutuhan Pegawai.

Pengolahan ABK telah dilakukan melalui Aplikasi (ABK E-Prime Kemenkeu), namun demikian, proses pengumpulan data dan penginputan data (volume, norma waktu, dan pegawai yang terlibat) masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi salah data, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya perbaikan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, valid dan *real time* dengan pengambilan data secara otomatis dari aplikasi-aplikasi core Kemenkeu yang sudah masif digunakan oleh Pegawai Kemenkeu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Di sisi lain, dalam rangka monitoring pelaksanaan tugas atasan kepada bawahan telah, tersusun Aplikasi Tugas Saya (*MyTask*) yang juga direncanakan sebagai salah satu

sumber pengumpulan data beban kerja dalam Analisis Beban Kerja (ABK) yang dimulai dari beban kerja individu/ pegawai menjadi beban kerja unit. Pengisian *MyTask* dilakukan secara manual oleh Pegawai dengan mengisi rencana kerja atau kegiatan yang telah dilakukan berikut durasi waktu penyelesaian setiap hari.

Dari ABK, aplikasi-aplikasi core Kemenkeu dan *MyTask* terdapat irisan data yaitu Pegawai yang terlibat, aktivitas yang dilakukan, dan durasi waktu penyelesaian. Untuk itu, perlu ada interkoneksi dari aplikasi Core Kemenkeu ke dalam aplikasi *MyTask* yang akan mengambil secara otomatis aktivitas-aktivitas di dalam Aplikasi-Aplikasi Core Kemenkeu tersebut ke dalam *MyTask* Pegawai yang terkait. Manfaat yang akan didapat yaitu:

1. Data pejabat yang terlibat, durasi waktu, dan jumlah aktivitas yang dilakukan valid sesuai dengan data yang diakses dalam Aplikasi.
2. Pencatatan aktivitas harian Pegawai langsung terisi secara otomatis, sehingga mengurangi beban pelaporan Pegawai.
3. Data volume dan durasi waktu dalam ABK menjadi lebih valid, dll.

Kedepannya, ditargetkan keseluruhan Aplikasi akan tersambung ke *MyTask*, dan *MyTask* akan terkoneksi dengan Aplikasi ABK sehingga beban kerja yang perlu dicatatkan atau dihitung secara manual hanya beban kerja yang dilakukan di luar Aplikasi. Namun demikian, memperhatikan banyaknya jumlah aplikasi, sehingga perlu ditargetkan penyelesaian Otomasi Tugas Saya (*My Task*) tahunan yang akan diselesaikan. Adapun prioritas pemilihan Aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang digunakan oleh Pegawai Kemenkeu (bukan Aplikasi yang disediakan untuk *Stakeholder* Kemenkeu), agar aktivitas yang terekam adalah aktivitas pegawai Kemenkeu, bukan aktivitas orang di luar Kemenkeu;
2. Aplikasi yang dibangun/dikembangkan oleh internal Kemenkeu (bukan Aplikasi yang dikembangkan pihak ketiga atau aplikasi beli), agar memudahkan intervensi interkoneksinya (pemberian API);
3. Aplikasi yang telah direncanakan untuk dibangun/ dikembangkan/ disempurnakan, agar sekaligus dilakukan penambahan API interkoneksi pada saat proses pengembangan.

Target Indeks Otomasi Tugas Saya (*My Task*) pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100%. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last*

Known dengan *trajectory* target secara triwulanan. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 120 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task) Tahun 2024

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	IKU : Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task)							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20	40	40	80	80	100	100	Max/ TLK
Realisasi	20	77,1	77,1	80	100	120	120	
Capaian	100	192,75	192,75	100	100	120	120	
Nilai Kinerja	100	120	120	100	100	120	120	

Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task) tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Proses pencapaian IKU Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task) tidak mengalami kendala yang signifikan. D SIPT berkoordinasi secara intensif dengan Pusat Sistem Informasi dan teknologi keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Koordinasi dengan Pusintek selaku unit TIK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengampu aplikasi *mytask*;
2. Penyampaian beberapa nota dinas ke pusintek terkait Progress Otomasi Interkoneksi *MyTasks* dan notula rapat Koordinasi Otomasi Interkoneksi *MyTasks*.

Dalam pencapaian IKU ini, rapat koordinasi dilakukan melalui media *online* sehingga menghemat anggaran.

Beberapa kegiatan yang dilakukan DSIPT dalam menunjang keberhasilan meraih target IKU antara lain:

1. Telah disampaikan nota dinas kepada pusintek nomor ND-651/PK.7/2024 hal Penyampaian Progress Otomasi Interkoneksi *MyTasks*;
2. Telah disampaikan notula rapat Koordinasi Otomasi Interkoneksi *MyTasks* melalui ND nomor ND-666/PK.7/2024;
3. Telah dilakukan penambahan 6 (enam) produk dan telah diotomasi/interkoneksi ke Aplikasi My Task dan telah terdapat data di Aplikasi Kibana Pusintek yaitu:
 - a. Penyusunan Rekomendasi Penyaluran DAU

- b. Penyusunan Rekomendasi Penyaluran DBH
 - c. Rekomendasi Penyaluran Kembali atas Penundaan DAU dan/atau DBH
 - d. Verifikasi Surat Permintaan Penyaluran dan Penyusunan Rekomendasi Salur Hibah Daerah
 - e. Penyusunan Rekomendasi Penyaluran dan/atau Penghentian Penyaluran DAK Nonfisik
 - f. Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Insentif Fiskal
4. Telah disampaikan Progress Otomasi/Interkoneksi MyTasks Triwulan IV Tahun 2024 – ND-838/PK.7/2024.

Pada pencapaian IKU ini dilakukan monitoring dengan membuat rencana aksi pada kertas kerja pelaporan IKU secara bulanan. Hal tersebut sangat membantu dalam menyusun rencana pencapaian IKU secara berkala.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Otomasi Tugas Saya (*My Task*) telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada tahun 2025, IKU ini tidak lagi dimandatorikan ke DJPK c.q DS IPT.

9c – N | Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem

Pembangunan/Pengembangan aplikasi dan integrasi sistem yang akan dilakukan di tahun 2024 adalah sesuai dengan permintaan pembangunan/pengembangan dari unit eselon III di DJPK pemilik proses bisnis, dan integrasi aplikasi / sistem terkait HKPD.

Kinerja yang dihasilkan dari IKU ini adalah:

1. Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK dan/atau Integrasi Aplikasi/Sistem terkait HKPD.
2. Perancangan dan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK dan/atau Integrasi Aplikasi/Sistem terkait HKPD.

Proses perencanaan, perancangan, pembangunan/pengembangan, pengujian, serta operasional Aplikasi DJPK dan/atau integrasi aplikasi / sistem terkait HKPD sesuai dengan kebutuhan proses bisnis maupun perubahan kebijakan serta dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan sesuai dengan dokumen perencanaan, perancangan, dan pengujian

untuk masing-masing aplikasi. Perencanaan Pengembangan Aplikasi dan Integrasi aplikasi/sistem terkait HKPD dan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK, dan integrasi aplikasi / sistem terkait HKPD.

Target Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan *trajectory* target secara triwulanan. DSIPT berhasil meraih realisasi maksimal sebesar 120 dari target 100 yang ditetapkan.

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem Tahun 2024

K-Two DJPK	SS : Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	IKU : Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Proses pembangunan/pengembangan aplikasi dan integrasi sistem yang dilakukan di tahun 2024 tidak mengalami hambatan yang signifikan. DSIPT bersama konsultan pengembang aplikasi berkolaborasi membangun modul-modul prioritas menyesuaikan kebutuhan Unit Proses Bisnis.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU ini didukung oleh kegiatan rapat yang intensif dengan unit pemilik proses bisnis dan konsultan pengembang aplikasi. Koordinasi yang intensif ini diperlukan untuk mengakomodasi permintaan unit probis yang dinamis. Hal lain yang mendukung ketercapaian target IKU adalah monitoring dan evaluasi secara berkala atas pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem.

Pembangunan Aplikasi SIKD-NG dilakukan dengan mekanisme *joint development* melibatkan pranata komputer DSIPT dan konsultan, sehingga dapat mengurangi biaya konsultan serta menjaga agar penyelesaian aplikasi dapat dilakukan tepat waktu. Langkah

efisiensi lain yang dilakukan adalah penggabungan kegiatan *soft launching* SIKD Next Generation dan Sosialisasi *Security Awareness* secara daring di Lingkungan DJPK pada tanggal 18 Desember 2024 sehingga bisa menghemat biaya pelaksanaan untuk dua acara tersebut.

Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Telah dilakukan pengembangan Aplikasi DAU, Aplikasi E-Government DJPK, dan Aplikasi SIKD DAIS;
2. Telah dilakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem; dan
3. Telah dilaksanakan dan disusun Kegiatan Resource Forum.

Pada pencapaian IKU ini dilakukan monitoring dengan membuat rencana aksi pada kertas kerja pelaporan IKU secara bulanan. Hal tersebut sangat membantu dalam menyusun rencana pencapaian IKU secara berkala.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem telah dilaksanakan seluruhnya.

Salah satu analisis yang disajikan dalam modul SIKD-Sinerfis adalah indeks sinergi fiskal dengan tema stunting yang menggambarkan dukungan program terkait stunting, unit cost yang dibutuhkan, serta efektivitas perencanaan penganggaran khususnya di sisi Pemda (APBD) baik yang bersifat sensitif, spesifik, ataupun dukungan. Dengan adanya analisis tersebut dapat dilakukan optimalisasi anggaran untuk menjaga target penurunan prevalensi stunting. Selain itu, telah dimulai pengembangan untuk tema kemiskinan yang akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem tidak lagi menjadi IKU DSIPT karena reorganisasi pada DSIPT.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer memperoleh pendanaan sebagai berikut.

Rincian Output 2024		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Aplikasi Pendukung Pengelolaan HKPD	921.448.000	921.445.95	100%
2	Bimtek Transfer ke Daerah	498.524.000	484.273.605	97,14%
3	Data Keuangan Daerah	1.728.609.000	1.715.458.845	99,24%
4	Data Non Keuangan Daerah	299.081.000	284.935.021	95,27%
5	Laporan Keuangan TKD dan Hibah	239.603.000	226.566.642	94,56%
6	Perangkat Pengolah Data dan Komunika	1.815.000.000	1.814.500.000	99,97%
7	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	156.827.000	127.030.613	81%
8	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	28.947.000	28.946.150	100%
9	Sistem Informasi Keuangan Daerah	6.189.076.000	5.505.892.47	88,96%
Jumlah Anggaran		11.877.115.000	11.109.049.298	93,53%

Sumber: Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Lingkup DJPK Per 31 Desember 2024

BAB IV KINERJA LAINNYA

Selama tahun 2024, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berupaya untuk memberikan hasil terbaik dalam mencapai target kinerja organisasi dan menciptakan terobosan baru. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya prestasi atau achievement pada tahun 2024 sebagai berikut.

A. MERAIH PREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI WBK) TAHUN 2024



Gambar 5 Sertifikat Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam periode tahun 2024 Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK) bersama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setjen Kemenkeu dan Sekretariat DJPK selaku Tim Penilai Unit Eselon I (TPUE-I), telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada unit kerja penilaian ZI menuju WBK.

Kegiatan penilaian mandiri atau pemantauan dan evaluasi dilaksanakan meliputi: praevaluasi (seleksi administrasi), desk evaluation (analisis dokumen),

wawancara, evaluasi lapangan, *clearance* internal, *clearance* eksternal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, dan Badan Intelijen Negara (BIN), Pleno TPK, dan Penetapan Hasil Penilaian Mandiri atau Hasil Pemantauan dan Evaluasi ZI menuju WBK. Khusus penilaian mandiri, dilakukan kegiatan Pleno Final bersama Kementerian PAN RB sebelum dilakukan penetapan hasil. Berdasarkan hasil pleno pemantauan dan evaluasi pada tanggal 31 Oktober 2024 dan hasil pleno penilaian mandiri tanggal 22 November 2024, disimpulkan bahwa Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) memenuhi kriteria predikat ZI menuju WBK.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri ZI WBK pada DJPK, Direktorat SIPT memperoleh nilai 88,15, dengan pertimbangan telah menerapkan substansi dan mewujudkan esensi pembangunan ZI WBK, serta unit kerja telah memberikan layanan publik dengan baik. Area for Improvement yaitu Peningkatan pada area Penguatan Pengawasan.

B. BEDAH DATA APBD TAHUN 2024



Gambar 6 Dokumentasi Pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD Tahun 2024

Lomba Bedah Data APBD merupakan kompetisi analisis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini ditujukan bagi pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2020 dengan nama Sayembara APBD, kegiatan ini masih terus menjadi salah satu upaya inovatif tahunan Kementerian Keuangan khususnya DJPK yang bertujuan untuk

meningkatkan awareness, social control, dan keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD.

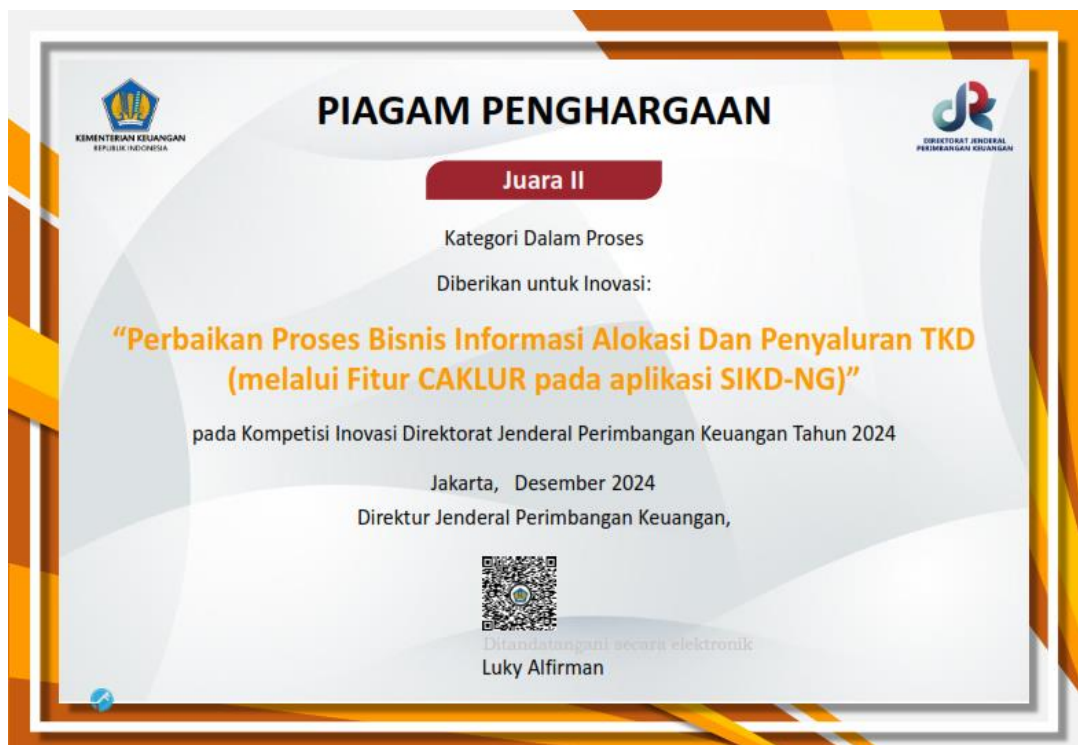
Tahun 2024 merupakan tahun kedua penyelenggaraan untuk pelajar tingkat SMA/MA/SMK/Sederajat, dengan cakupan lomba adalah untuk menilai pengetahuan peserta terhadap APBD, TKD, dan pengelolaan keuangan daerah secara khusus dan juga menilai kemampuan siswa dalam mengolah data APBD sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Lomba Bedah Data APBD 2024 dilaksanakan dengan berbagai tahapan sepanjang bulan Februari 2024 hingga Agustus 2024 yang meliputi:

- a. Pendaftaran dilaksanakan melalui Kemenkeu Learning Center, yang merupakan kolaborasi DJPK dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan
- b. Untuk memberikan pendampingan kepada peserta, panitia melaksanakan sharing session tahap I selama periode pendaftaran. Kegiatan ini berupa pelatihan/sosialisasi kepada peserta guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait APBD, TKD, dan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Seleksi:
 - Seleksi tahap 1 berupa pengerjaan soal secara online melalui CAT yang diselenggarakan oleh BPPK.
 - Seleksi tahap 2, peserta diminta untuk membuat abstrak dan *storyboard/storyline* terkait hasil pengolahan data peserta mengenai 4 tema yang menjadi pilihan.
 - Karya semifinalis dinilai oleh para experts, baik dari internal Kemenkeu maupun dari pihak eksternal seperti UNICEF dan PT. SMI. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mendapatkan 10 Tim Finalis yang kemudian melaksanakan Final secara luring di Jakarta.
 - Final Lomba Bedah Data APBD 2024 dilaksanakan pada 29 Juli s.d. 2 Agustus 2024 yang dihitung sejak kedatangan hingga kepulangan para finalis. Rangkaian final meliputi lomba cerdas cermat, e-sport excel, presentasi videografis, dan debat. Pemenang untuk Lomba Bedah Data APBD 2024 adalah Tim Eagles dari SMAS Dian Harapan Manado.
- d. Ajang ini telah berhasil menjadi salah satu sarana bagi para peserta khususnya pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat dalam lebih mengenal, mendalami, dan meningkatkan pengetahuannya terhadap keuangan daerah yang pada akhirnya

diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk lebih berkontribusi terhadap negara. Kegiatan tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan dan diharapkan akan terus berkembang pada masa mendatang. Salah satu bentuk kontribusi berkelanjutan dari Lomba Bedah Data APBD 2024 adalah telah dibentuk komunitas Kawan APBD, yang beranggotakan siswa/i yang menjadi finalis Lomba Bedah Data APBD Tahun 2023 dan 2024. Komunitas Kawan APBD ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi generasi muda dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Melalui berbagai kegiatan, seperti pembuatan media sosial, *forum group discussion* (FGD), seminar APBD, *roadshow* ke sekolah-sekolah, serta challenge berhadiah, komunitas ini mendorong partisipasi aktif dan pengetahuan mendalam terkait isu-isu dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. JUARA II PADA KOMPETISI INOVASI DJPK TAHUN 2024 – PERBAIKAN PROSES BISNIS INFORMASI ALOKASI DAN PENYALURAN TKD (MELALUI FITUR CAKLUR PADA APLIKASI SIKD-NG)



Gambar 7 Piagam Penghargaan Juara II Lomba Inovasi Kategori Dalam Proses

Sejak diluncurkan pada Desember 2023, CAKLUR pada SIKD-NG telah memberikan manfaat yang signifikan kepada pemerintah daerah. Terbukti dengan menurunnya pertanyaan terkait penyaluran pada Call Center DJPK. Namun

demikian, CAKLUR terus melakukan perbaikan dan berinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Perbaikan proses bisnis penyaluran yang semula seluruh tahapan penyaluran yang dilakukan oleh DJPK dan DJPB tidak tersedia (tidak dapat dilihat pemda/ stakeholders), saat ini seluruh tahapan penyaluran dapat dilihat secara *real time*, mulai dari rekomendasi, SPP, SPM dan SP2D sehingga pemda/ *stakeholders* dapat melakukan perencanaan kas dengan lebih akurat. Implementasi digitalisasi LKT dimulai dari penyusunannya yang dilakukan di sistem, kemudian dilakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan proses penyampaian ke KPPN yang dilakukan secara sistem. Hal ini merupakan inovasi yang pertama kali dilakukan di DJPK (TTE pada dokumen yang disampaikan pemda). Layanan informasi alokasi dan penyaluran TKD dapat digunakan oleh para pimpinan di lingkup Kementerian Keuangan yang sering berhubungan langsung dengan pemerintah daerah yang bertindak selaku perwakilan Kementerian Keuangan. Kedepannya akan dilakukan perbaikan proses bisnis informasi pemenuhan syarat salur masing-masing jenis dana dan penyusunan rekomendasi penyaluran melalui integrasi aplikasi, sehingga pemerintah daerah dapat memastikan pemenuhan syarat salur untuk dapat direkomendasikan penyalurannya.

D. MENDAPATKAN NILAI MAKSIMAL DALAM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024



Gambar 8 Piagam Penghargaan atas Pencapaian Mendapat Nilai 100 dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kemenkeu Tahun 2024

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang diperoleh Direktorat SIPT Tahun 2024 mencapai nilai 100 dengan predikat AA (sangat memuaskan). Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan yang senantiasa mengarahkan dan mendorong seluruh SDM kearsipan yang dimiliki oleh DJPK termasuk Pengelola Arsip Eselon II, untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mengelola arsip yang berada dalam kewenangannya. Di samping itu, sinergi dan kerja sama antara Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II dengan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK selaku Unit Pengolah pun berjalan semakin baik.

BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dalam rangka mewujudkan dan memberikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Tahun 2024. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 9 sasaran program/kegiatan yang diidentifikasi lebih lanjut melalui 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Sesuai tugas dan fungsinya DSIPT berusaha memberikan kontribusi yang maksimal untuk mewujudkan beberapa keberhasilan kinerja DJPK pada tahun 2024.

Selanjutnya, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berkomitmen untuk selalu melakukan peningkatan kinerja secara aktif melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan kepada *stakeholders*, sehingga pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dapat selalu ditingkatkan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran LAKIN ini meliputi Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SIPT Tahun 2024, Addendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SIPT Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SIPT Tahun 2025.

A. LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA KEMENKEU–TWO DIREKTORAT SIPT TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRANSFER
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	88
		1b-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%
		1c-CP Indeks Integritas Organisasi	100
2.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	2a-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%
		2b-N Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	20%
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-CP Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	34,94%
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
5.	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan	5a-N Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	90
		5b-N Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	100
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	6a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	91%
		6b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98%
		6c-N Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	4
7.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100
		7b-CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%
		7c-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-CP Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA	3,25
		8b-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
9.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	9a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK	100%
		9b-N Indeks Otomasi Tugas Saya (<i>My Task</i>)	100
		9c-N Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	100

Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran	
1. <i>Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	9.533.273.000
Output Program: <i>Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi</i>	Rp	9.533.273.000
a. <i>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</i>	Rp	1.660.000.000
b. <i>Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi</i>	Rp	7.873.273.000
2. <i>Program Pengelolaan Belanja Negara</i>	Rp	240.180.000
Output Program: <i>Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD</i>	Rp	240.180.000
a. <i>Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD</i>	Rp	240.180.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRANSFER
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel								
1a-CP	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	88	88
1b-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi						100	100
2. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
2a-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2b-N	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data	-	-	-	-	-	20%	20%
3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel								
3a-CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94 %	34,94 %
4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal								
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
5. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan								
5a-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	20	40	40	60	60	90	90
5b-N	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	100	100	-	100	100	100
6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah								
6a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
6b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
6c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	-	-	-	4	4	-	4
7. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi								
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
7c-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	-	91	91
8. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								
8a-CP	Indeks Deviasi Akurasi dan Perencanaan Kas dan Pengendalian SILPA	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi								
9a-CP	Tingkat kualitas Pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-N	Indeks Otomasi Tugas Saya (<i>My Task</i>)	20	20	40	40	80	20	100
9c-N	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	-	100	100	-	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN : 1 JANUARI S.D. 31
DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Agung Widiadi	1	NAMA	Luky Alfirman	
2	NIP	196505111989101001	2	NIP	197003271995031002	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama, IV/e	
4	JABATAN	Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	4	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	
5	UNIT KERJA	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	
HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
A. UTAMA						
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntable (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)		Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah		88	Penerima Layanan
2	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntable (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)		Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan		100%	Penerima Layanan
3	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntable (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)		Indeks Integritas Organisasi		100	Penerima Layanan
4	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)		Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah		100%	Penerima Layanan
5	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)		Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data		20%	Penerima Layanan
6	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)		Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD		34,94%	Penerima Layanan
7	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)		Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	Proses Bisnis
8	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan		Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non		90	Proses Bisnis

	Berkesinambungan (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Kuangan Daerah di Data <i>Warehouse</i>		
9	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	100	Proses Bisnis
10	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	91%	Proses Bisnis
11	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98%	Proses Bisnis
12	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	4	Proses Bisnis
13	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
14	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%	Penguatan Internal atau Anggaran
15	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91	Penguatan Internal atau Anggaran
16	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA	3,25	Penguatan Internal atau Anggaran
17	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
18	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
19	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Otomasi Tugas Saya (<i>My Task</i>)	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	100	Penguatan Internal atau Anggaran

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
NIP 197003271995031002



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi
NIP 196505111989101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:

01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	81 Pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	TARGET						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	88	88
2	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100 %	100 %
3	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
4	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data	-	-	-	-	-	20%	20%
6	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,9 4%	34,9 4%
7	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
8	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	20	40	40	60	60	90	90
9	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	100	100	-	100	100	100
10	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
12	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	-	-	-	4	4	-	4
13	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
15	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	-	91	91
16	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
17	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %
18	Tingkat kualitas Pengelolaan TIK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

19	Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task)	20	20	40	40	80	20	100
20	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	-	100	100	-	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
NIP 197003271995031002



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi
NIP 196505111989101001



B. LAMPIRAN II – ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA KEMENKEU-TWO
DIREKTORAT SIPT TAHUN 2024

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA					
NOMOR: PK- 7A/PK/2024					
Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-7/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:					
a. Pergeseran Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis					
Sasaran Strategis	Sebelum		Sasaran Strategis	Menjadi	
	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	3b-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SiLPA
	8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran		8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

b. Perubahan Target dan/atau Trajectory IKU															
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	-	-	-	-	-	20%	20%	17%	18%	18%	19%	19%	20%	20%
3a-CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94%	34,94%	10%	15%	15%	25%	25%	42,26%	42,26%
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
5b-N	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
6c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	-	-	-	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4
7c-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91
9c-N	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Menyetujui,

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Jakarta, 26 Juni 2024

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI							
Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:							
a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai							
Sebelum				Menjadi			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif	No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif
16	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SILPA	Penguatan Internal atau Anggaran	7	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dan Pengendalian SILPA	Penerima Layanan

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	
			Sebelum	Menjadi
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88	84
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	34,94%	42,26%
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	95

b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
2.	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	-	-	-	-	-	20%	20%	17%	18%	18%	19%	19%	20%	20%
4.	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94%	34,94%	10%	15%	15%	25%	25%	42,26%	42,26%
5.	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
6.	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
8.	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	-	-	-	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91
10.	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pejabat yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Agung Widiadi
196505111989101001

Jakarta, 26 Juni 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman
197003271995031002

C. LAMPIRAN III – PERJANJIAN KINERJA KEMENKEU–TWO DIREKTORAT SIPT TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-7/PK/2025 DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRANSFER DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategis



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRANSFER
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah	90.94
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Indeks integritas	100
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	2a-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
		2b-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat	3a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
4	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	4a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		4b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
		4c-CP Indeks deviasi akurasi perencanaan kas dan pengendalian SiLPA	3.25
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas	5a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		5b-N Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	92
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	6a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
		7b-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%

Program/Kegiatan 2025

Program:

Program Belanja Negara

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan Negara

Program:

Anggaran

Rp770,657,000

Rp770,657,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Program Dukungan Manajemen	Rp8,870,816,000
Kegiatan	
1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp8,870,816,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik
Agung Widiadi

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRANSFER
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah	41.63	46.17	46.17	60.78	60.78	90.94	90.94
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
2a-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat							
3a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
4	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel							
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4c-CP	Indeks deviasi akurasi perencanaan kas dan pengendalian SiLPA	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas							
5a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5b-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non	22	42	42	62	62	92	92



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Kuangan Daerah di Data Warehouse							
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani Secara Elektronik
Agung Widiadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025	
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Agung Widiadi		NAMA	Luky Alfirman
NIP	19650511 198910 1 001		NIP	19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah	90.94	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Penerima Layanan
		Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	Penerima Layanan
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
4	Pelaksanaan dan	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	92%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	atas LKPP dan LKBUN		
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Penerima Layanan
		Indeks deviasi akurasi perencanaan kas dan pengendalian SiLPA	3.25	Penerima Layanan
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Proses Bisnis
		Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	92	Proses Bisnis
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman
19700327 199503 1 002



Ditandatangani secara elektronik

Agung Widiadi
19650511 198910 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

- 76 pegawai
- Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah	41.63	46.17	46.17	60.78	60.78	90.94	90.94
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
4a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4c-CP	Indeks deviasi akurasi perencanaan kas dan pengendalian SiLPA	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
5a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5b-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	22	42	42	62	62	92	92
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
KONSEKUENSI								
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Agung Widiadi
19650511 198910 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id